								Ketentud	an Impor	
No	. Komoditi	Pengertian	Dasar Hukum	Perizinan Impor	Masa Berlaku Izin	Contoh Produk	Pengecualian	Impor Umum	Impor Barang Pribadi Penumpang/ASP	Barang Kiriman
1	Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Alat telekomunikasi adalah seliap alat perlengkapan yang digunakan dalat perlengkapan yang digunakan dalaken bertelekomunikasi adalah sekelompak dal telekomunikasi adalah sekelompak dal telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi	dan Informatika nomo 5 Tahun 2013 tentang Kelompok Alat dan Perangkat Telekomunikasi	- Sertflikat A (untuk pabrikan dan distributar) (Pasal 13 ayat 4 ay2FER/M.XGMINEO/09/2008), alau - Sertflikat B (untuk importir, perakit, atau institus) (Pasal 13 ayat 4 ay2FER/M.KGMINEO/09/2008), albu - Surat Rekomendasi dari Lembaga Sertflikasi yang ditujukan kepada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan alat dan perangkat felekomunikasi yang dimpor (Pasal 9 ayat 2 29/FER/M.KGMINFO/09/2008)	3 (tigo) tohun		- Kelompok daf dan perangkat pendukung telekomunikasi; - CPE/alat pelanggan atau alat dan perangkat telekomunikasi untuk kepertuan pribadi yang tidak mengagunakan spektrum frekuerai radia, Hakak digunakan untuk kepertuan perusahaan, dan tidak deperjudibelikan berupa barang bawan penumpang, ASP, barang pindahan, serta barang yang dikitim melalui pos atau jara tilipan dengan jumitha poling baryak (2 ladu) untuk kepertuan penefitan filesi, jui caba (filedi tida) dan atau penangkat telekomunikasi untuk kepertuan penefitan filesi, jui caba (filedi tida) dan atau penanganan bencana dam (dalam hati perangkat menggunakan spektrum frekuerai radia harus memiliki tida sitasian kada/SIS Sementara) - Alati dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk kepertuan pertahanan dan keamanan setletih mendapatkan Rekomendasi dari Mentelia Pertahanan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia: - Alati dan perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk pengatuan pertahanan dari Kemananan setletih mendapatkan Rekomendasi dari Mentelia Pertahanan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia:	atus Vard Rekormendasi wajib diserahkan kepada Pejabat Bea Cukai sebagai dokumen pelengkap pabean.	Idala wajib pertiana Impar bila CPE yang dibawa tidak lebih adar 2 (dua) unit	lebih dari 2 (dua) unit
2	Alat Kesehatan	Alat kesehatan adalah Instrumen, apparatus, mesin daru/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, merulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbabiki hungis struktur dan memperbabiki hungis struktur dan memperbabiki hungis	Peraturan Menteri Kesehatan nomar 1190/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekatan Kesehatan Rumah Tangga	Nomor Pendaftaran Perbekatan Kesehatan Rumah Tangga	5 (lima) tahun	Teu Tollet, Alat bedah, Stetoskop, dil	Apabila barang yang diinpor fidak termasuk dalam barang yang walgi didafrakan di Kementerian Kasehalan berdararkan keterangan/penjelasan terfulis dari Kementerian Kesehatan	Alat keshatan dan/alau PKRT yang akan dimpor, digunakan dan/atau didarkan di wilayah Republik Indanesia harus terlebih dahulu memiliki sin edar. Pemahanan isin edar alat kesehatan dan/alau PKRT diquikan kepada Direktur Jenderal dengan mengisi lamulir pendattaran dan melampirkan kelengkapan yang dipetukan. Nomor Pendattaran Alat Kesehatan atau Nomor Pendattaran Petrekatian Kesehatan atau Nomor Pendattaran Petrekatian Kesehatan Ramah frangga waja disersikkan kepada Pejabat Bea Cukai sebagai dakumen pelengkap poabean.	Wojib perizinan impor	Wajib perizinan impor
3	Bahan Berbahaya (82)	Bahan Berbahaya yang selanjulnya disinjelat 22 adalah adi, bahan kirilad dan biologi, baik dalam bentuk tungga dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langkungan dalay secara langkungan dalay secara langkungan dalay secara (loksikilas), karisnogenik, beratogenik, mutagenik, karosif, dan iritasi	nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana diubah	- Pengakuan sebagai Imporitir Produsen- Bahan Berbahaya (IP-82), khusus impor 22 untuk kebuhan proses produsi; - Surat Persehujuan Impor Bahan Berbahaya (IP-82), khusu untuk Imporitir Iardaftar Bahan Berbahaya (IP-82) PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) - Laporan Surveyor (LS).	i (satu) tahun	Air raksa, Phosphorothiolic Acid, Ethanol	lidak ada pengecualian	1. 82 hanya dapat diimpor melalui pelabuhan laut Belawar (Medan), 1. 870k (Balata), 1. 8 fems (Bemarang), 1. Perak (Surabaya), Soekama-Halfa (Makassar) dan seluruh pelabuhan udara internasional. 2. Produsen 82 yang aka melakukan impor 82 w ajib mendapat pengakuan sebagai 1P-82. Seliap pelakuanan impor 82 oleh Perusuhaan yang dietapkan sebagai 1F82 wajib mendapat perselujuan impor dari olijen Dagiu. 1P-82 dans 1P-82 wajib diserenkan kepada Pejabat 8ea Cukai sebagai dakumen pelengkap pobean. 3. Seliap impor 82 oleh 1P-82 dan 1F82 harus dilakukan Verilikasi dalay peneluwan tehsis impor lebih dahulu oleh Surveyor di negara tempat pelabuhan muat sebelum dikapalkan dan halsi verifikasi berupa Laparan Surveyor digunakan sebagai dokumen pelengkap pobebern.	Wajib perisinan impor	Wajila perlainan impor
	Sahan Berbahaya dan Beracun (83)	Sahan Berbahaya dan teracuri yada dangan 33 adalah bahan yang karena Sird dan dalah karena Sird dan dalah karena Sird dan dalah karena Sird dan dalah yang bahangang dan dan dalah yang bahangan dan dangang manuermakkan dan dalah yang bahangan dan dan dapat membahayakan lingkungan hidup kesehatan, kalengsungan hidup manusia serta makhilak hidup bahnya serta makhilak hidup bahnya serta makhilak hidup bahnya dangan salah dangangan hidup manusia serta makhilak hidup bahnya dangan salah dangan dangan salah sala	Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun		1 (satu) tahun	Asam Klorida, Amoniak, Etil Alkohol, dil	Tidak ada pengecualian	Setiap B3 wajib diregistrasikan oleh penghasil dan atau pengimpor.	Wajib perisinan impor	Wajlo pertirinan impor
5	Bothan Peledak	sahan Peledak adalah bahar atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, dau campurannya, yang apabila dikendi suatu aksi berupa panas, benturan datu gesekan akan berubah secara kimawi menjadi azt-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertal efek dan tekanan yang sangat linggis.	dan Perdagangan nomor 0230/MPP/Kep/7/1997 jo.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 0662/MPP/Kep/10/2003	- Importir Produsen - Nitra Cellulose dari Dilijen Daglu Kemendag, adu - Importir Terdaftar - Nitra Cellulose dari Dilijen Daglu Kemendag, adu - Persetujuan Import Bahan Peledak Industri dari Dilijen Daglu Kemendag	1 (satu) tahun	Nitro Cellulose, Amonium Nitro	Tidak ada pengecualian	NC hanya dapat diimpor oleh IP-HC dan IT-NC	Wajib pertifinan impor	Wajib pertirinan impor

6	Bahan Radioaktif	zat radioaktif terbungkus dan	Tahun 2008 tentang Perizinan	- Persetujuan Impor bahan nuklir dari BAPETEN, atau	tujuan penggunaan,	Akselerator partikel, Uranium o	al Pengecualian untuk pemanfaatan peralatan yang mengandung	Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
		terbuka beserta fasilitanya, dan pembangkit radiasi pengian, Bahan Nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan beranta atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilikan reaksi pembelahan berantai.	Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir	- Persetujuan Impor Sumber radiosi pengion dari BAPETEN	Bhat Lampiran I PP 28 Th 2008		zat radioaktif untuk barang konsumen sebagaimana dimaksud dialam Pacal 70 ditetapkan dengan ketentuan bahwa: a. Tipe dan jenis peralatan yang dimaksud telah disetujui oleh Kepala BAPETEN; (Pacal 73 PP 28 Th 2009)	wojb memilki žin dari Kepala BAPEEN. [Pacal 10 ayat 1 P2 9 h 2008] Impor dan elspor Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir hanya boleh dilakukan oleh Pemegang Izin Pemantadan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir. Pemal 24 ayat 1 PP 29 h 2008] Pemegang Jain yang akan melaksanakan impor atau elspor sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir sebagailman dimaksul pada ayat (1) wejbi mendapat persetujuan dari Kepala BAPEEN sebelum Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir dari Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir dikuburkan dari Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir (1) wejbi mendapat persetujuan dari Kepala BAPEEN sebelum Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir (Bikburkan dari		
8	Minyok dan Gas Bumi (BBM)	Minyak dan Gas Burri yang diahur dalam Peraturan Menteri ni terdiri dari Minyak Burri, Gas Burri, Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), Liquilifed Natural Gas (LNG), Liquilifed Natural Gas (LNG), Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak	Peraturan Menteri Peratagangan nomar (42M-DAG/PER/97/2009 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak dan Gas Bumi	Surat Pesetujuan Impor (PI) Minyak dan ' Gas Bumi	Bervariasi, umumnya diberikan quota impor/ekspor	Minyak mentah (crude oil). Natural Gas (Gas Pipa), LNG, LPG, BBM	lidak ada pengecualian	Minyak dan Gas Buri sebagaimana dimaksud pada yard (1) hanya dapat dimpro relak dan b. Pengguna Langsung. BU sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huuf a dan Pengguna Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huuf b yang melaksukan impor Minyak dan Gas Buri wajib mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Menteri.	Wojib perizinan impor	Wojib perizinan impor
	Beras *)	Beros adalah biji-bijian baik berkulif, fidak berkulif, dalah atau tidak dalah yang berasal dari spesies Oriza sativ a	I. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 19/M- DAG/PER/3/2014 tentang Ketentuan Eispor dan Impor Beras 2. Perraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK); o.	I. Pesetulyan Impor-Beras (brusis unitk. TBeras dan Nibah beras), 2. II-Beras 3. KT.2 atou KT.9, dan 4. KPIK	berjalan (IP-Beras) - 3 bulan dalam tahun berjalan (Persetujuan Impor khusus untuk IT- Beras) - 1 tahun (khusus Persetujuan Impor Beras khusus untuk hibah)	Beras Thai Hom Mail, Beras Ketan, dil	Berang untuk keperluan penelilian dan pengembangan keknologi Berang pelitas batas dengan nilai pabean tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.	Jenis berca yang dapat dekspor adalah sebagaimana Lampiran I. Jenis berca yang dapat dimpor adalah sebagaiman tercanlum dalam Lampiran II Peraturan Mentleri ini. Impor berca hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Urrum BULOG. Seliap pelaksuanaan impor berca wajib terlebih dahulu dilakukan penelusuran teknis impor di pelabuhan muat.	Wojib perizinan impor	Wojib perizinan impor
10	Bahan Baku Obat Tradisional	Bahan Obat Tradisional adalah simplisia atau sediaan galenik yang digunakan dalam pembuatan obat Tradisional dan tidak dalam kemasan yang siap digunakan oleh konsumen.	28 Tahu 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan	Surat Keterangan Impar/Surat Keterangan Komolitas Non Obat dan Makanan (SKK-NOM)	Untuk 1 (satu) kali pemasukan/transaksi onal	Madu alam, royal jelly, dll	Tidak ada pengecualan	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bohan Obal, Bahar Obal Tradisional, Bohan Suplemen Kesehatan, dan Bohan Pangan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Bodan sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) berupa SKI.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
11	ēPO	Sahan Feurusik tapisan (2000), selanjuhnya disebuh BPO, datah senyawa kinia yang berpotensi dapat bersaksi dengan malekul ozon di lapisan stratosfir.	I. Perafuran Menteir Perdagnagn nomar 24/M- Perdagnagn nomar 24/M- DAG/FEX/4/2006 tentang Retentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozan sebagaiman diubah dengan Perduran Menteir Perdagangan nomar 38/M-DAG/FEX/10/2010 2. Perafuran Menteir Perdagangan nomar 51/M- DAG/FEX/12/2007 tentang Ketentuan Impor Mell Bromida untuk Keperluan Karantina dan Pra Pengagadan	- P-BPC ato - IT-BPO dan Pessehijuan Impor BPO	Ŷ	HCFC - 22, Mefil Bromida	Pengeculian dai keteriluan yang diatur didam Peraturan ini hanya dapat diletapkan oleh Menteri Perdagangan.	BPO sebagaimana tercanium dalam Lampiran I dikarang untuk diimpar, kecuali Carbon Tetrachiorida (CTC) untuk penggunaan iaboratarium dan analisa. BPO sebagaimana tercanitum dalam Lampiran II dan Lampiran III hanya dapat diimpar dai negara-negara yang terdapat dalam dalam vang diterbilikan Kementerian Negara Lingkungan Halup, oleh perushaan yang mendapat pengakuan sebagai IP-BPO atau pennjulkan sebagai IT-BPO. Impar BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan sebagai berikut. a. Pelabuhan Belawan, Medan: b. Pelabuhan Belawan, Medan:	Wajib pertifinan impor	Wajib pertinan Impor
	Cokram Optik	Mesin dan Peralatan Mesin adalah segala macam mesin dan peralatan yang dapat dipergunakan dalam proses produksi Gakram Optik Kosang dan/atau Cakram Optik Isa, 2. Bahan Baku adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosang dan/atau Cakram Optik Kosang dan/atau Cakram Optik Isa, 3. Cakram Optik Cadalah segala macam mediar ekam berbentuk ackram yang dapat disi atau bersi data dan atau Intermasi berupa suara, musik, film, atau dala dan/atau intermasi laimnya yang dapat dibaca dan dan atau intermasi laimnya yang dapat dibaca dan dan atau intermasi laimnya yang dapat dibaca dan-dan mekanisma feknologi.	Peraturan Menteri Perdagangan nomar 11/M-DAG/PEK/J/2010 tentang Ketenhuan Impor Mesin, Perdaganan Baku, Cakram Oplik Kasang, dan Cakram Oplik Kasang, dan Cakram Oplik Kasang, dan Cakram Oplik Kaji, o. nomar 35/M-DAG/PEK/S	1. I F. Cakram Oplik 2. Laporra Surveyar 3. Perselvijan Impor-Cakram Oplik, dan 4. Sural Kelerangan Label berbahasa Indonesia	4 tahun (i F.Cakram Optik)	kososng]	Impor Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi yang dilakukan oleh: a. instansi pemerintah dan lembaga negara: b. pervakilan negara asing beserta pejabatnya yang ditugakan di Indonesia: c. badan internasional beserta pejabatnya yang ditugakan di Indonesia: d. percangan sebagai barang pindahan: e. penumpang dan awak sarana pengangkut, dengan jumid panguniah poling banyak 10 (seputih keping: dan I, percangan melalui) jasa kiriman, dengan jumidah paling banyak 10 (seputih) keping.	Cakram Oplik Kosong, dan Cakram Oplik is Joleh IT Cakram Oplik yang telah mendapat persehijuan impor wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat barang	Dikecualikan dari ketentuan tataniaga impor dalam jamah galing banyak 10 (sepuluh) keping	Dikecualikan dari ketentuan tataniaga impor dalam jamish paling banyak 10 (seputuh) keping (percengan melalui jasa kiriman)
13	Cengkeh *J	Cengkeh adalah Bunga Cengkeh (Pos Tarip HS 0907.00.100) dan Cengkeh lain- lain (Pos Tarif HS 0907.00.900).	Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 528/MPP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh	1. Persetujuan Impor Cengkeh dan 2. KT.2 atau KT.9	Berlaku pershipment (transaksional)	Cengkeh, sudah dihancurkan atau belum, termasuk bunga cengkeh	Tidak ada pengecualian	(1) Perusahaan yang dapat mengimpar cengkeh adalah Importir Cengkeh yang sudah mendapat pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Seliap kali importasi harus mendapatkan persetujuan Impor yang memuat jumlah, jenis dan waktu henanianopram.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor

							·	
14 Effena 15 Garam	Bahan Baku Plasik adalah senyawa organik yang mempunyai rumus kimia tersendiri yang digunakan sebaggi senyawa antara adalam proses produksi plasik.	7/2013 - Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik	- IP-Bahan Baku Plastik berlaku 1 (satu tahun sejak tanggal diterbitkan - Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Berlaku pershipment	Etilena (bahan baku plastik) Garam dapur	Bekım diatur pengecualian. Pengecualian dari ketentuar dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri. Ketentuan ini fidak berlaku terhadap impor garam yang	Bothan baku plastik hanya dapat diimpor oleh perusuhan yang lelah mendapat pengakuan sebagai IP-Behan Baku Plastik atau penetapan sebagai II-Behan Baku Plastik dari Menlari Sebagai II-Behan Baku Plastik wajib mendapat persetujuan impor dari Menteri. - Garam yang dapat diimpor hanya Garam Konsumsi dari	Wojib perizinan impor	Wajib perizinan impor
	yang komponen utamanya mengandang nathum kiadida (NoCI) dan menganahung senyawa air, magnesium kadisun sulfad dan bisan tambahan ladim natha-chaing adau time-flowing maupun tidak, yang termasuk dalam Pos (ariff-ks-250). 0.0.10.00 - Garam Meig: 2501.00.00.00 - Garam Meig: 2501.00.00.00 - Garam Sensi (ariff-ks-250). 0.0.00 - Garam Meig: 2501.00.00.00 - Garam Meig: 2501.00.00 - Garam Meig: 250	9/2012	(transaksional)		merupokan: - barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi: - barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan: darvalau - barang pribadi perumpang atau awak sarana - pengangkut atau pelintas bartas, khasu untuk garam konsumsi dengan jumlah maksimal 300 gram.	Garam Produksi. Garam Kosumsi hanya dapat diimpor oleh peusahan yang lelah mendapatkan pengakuan sebagai IP Garam Konsumsi. Garam Indushi hanya dapa diimpor oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai IP Garam Indushi atau penetapan sebagai IT Garam Indushi Selap pelaksanaan inportasi garam oleh IP Garam Konsumsi. IP Garam Indushi, dan IT Garam wajib terlebh dahulu dilakskan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang.	dengan jumlah maksimal 500 gram.	
16 Gombal*)	dan Perdagangan non 44/21/PP/Kep/79/02/t l Perubahan Lampian I Menteri Peridustrian d Perdagangan nomar 230/APP/Kep/7/1997 t Berang yang Diatur Inte	g Leputusan an Intang Naga	-	Ballpress, pakaian bekas	Tidak ada pengecualian	5:HS 6310,90,000 (uraian barang: Gombal baru dan bekas) dilarang dimpor	Dilarang untuk diimpor	Dilarang untuk diimpor
17 Gula *]	Gula addolfi Gula (Irital Menthh/Gula Kaiar (Raw Sugar), Gula Kistal Ralinasi (Refined Sugary, dan Gula Kistal Putih (Plantation While Sugar), The Company of the Company	NIZOOS Persehlijuan Impor Gula, dan ma atas - Laporan Surveyor - Namor Pengenal Importir Khusus or atlang	9	Gulla riebu atau gula bit dan sukrasa muni kimiawi, dalam bentuk padat.	Kewajban verifikasi atau penelujuran teknis sebagaiman dimaksud dalan Pasal 14 tidak diberlakukan terhadap importasi Gula yang merupakan: (1) borang kepertuan penelilian dan pengembangan teknologi; (2) borang contoh; (3) borang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintasi batas; (4) borang promosi; (5) borang kimma melalui jasa kurir dengan menggunakan jesa pesawat udara.	Gula Krista Nentan/Gula Kraar (Kaw Sugar) sebagainnan dimiksud dalam Pacal I bulir 2 yang dapat diimpar harus memiliki bilangan I CUMSA minimal 1200 IU dan Gula Krista Rafinania (Refined Sugar) sebagainnan dimaksud dalam Pacal I bulir 3 yang dapat diimpar harus memiliki bilangan I CUMSA maksimal 45 IU. Gula Kristal Pulih (Plantalian Mille Sugar) yang dapat diimpar harus memiliki bilangan I CUMSA antara 70 IU sampai dengan 200 IU. yang dapat diimpar harus memiliki bilangan I CUMSA antara 70 IU sampai dengan 200 IU. yang dapat diimpar sula kristal Pulih (Plantalian While Sugar) yang memeruhi ketentuan harup dapat dilaksanakan oleh perusuhan yang lalah mendapat penunjukan sebagai Importir Faradaftar Gula, selanjuhnya disebut IT Gula. Selap pelaksanakan ilah selangai Jahan II Gula harus mendapat persehijuan impor leriebih dahulu dari Dekta Manderd. Seliap pelaksanaan importasi Gula Kristal Pulih Jehat Mental/Gula Kristal Pulih Jehat Delaksan Kara, Gula Kristal Pulih Jehat Delaksan II Gula Kristal Pulih Jehat Pulih Jehat Delaksan II Gula Kristal Pulih Jehat J	Dikecualikan dari pertainan impar.	Dikecualikan dari perlahan impar.
18 Hewan	Hewan adalah semua binatang Peraturan Pemerintah yang hidup di darat, baik yang lahun 2000 tentang Kar delelihara maupun yang hidup secara liar. Media pembawa hama penyakit hewan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah hewan, bahan adal hewan, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit		, Berlaku pershipment (transaksional)	Kuda Hidup, Burung Hidup, termasuk Produknya, dli	Tidak ada pengecualan	Media pentbawa yang dimaukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indo deisa di antaranya wajbi dilaporikan da diserahkan kepada pelugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk keperluan findakan karantina.	Wajib perizinan Impor	Wajib perizinan Impor
19 Ikan	- Ikan adalah semua biota perairan yang sebagain atau seluruh daur hidupnya berada di Ikan dalamak, dalam kedaan hidup dau mali, termasuk bagiam-bagiamnya: - Meda Pembowa Hama dan Penyakil Ikan Karanlina yang selanjuhnya disebuh Media Pembowa adalah kan dan/alau Benda Lain yang dapat membowa Alama dan Penyakil Alama Penyakil Refine Pembowa Alama dan Penyakil Pembowa Alama dan Penyakil Pembowa Alama dan Penyakil	iomor 15 KID 12, KID 6, atau KID 7 antina	Berlaku pershipment (transaksional)	ikan Hidup dan Produknya	Tidak ada pengecualian	Sellap Media Pembawa yang dimasikkan ke dalam waliyah Negara Republik Indonesia di antaranya wajib dilapokan dan diserahkan kepada Peluga Karantina di Rempad penasukan sebagainan dimasud dalam huruf buntuk keperluan Tindakan Karantina.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor

tariff is ebeagainman dimust salam Buku farif Bea Masuk salam Buku farif Bea Masuk salam Buku farif Bea Masuk salam Buku fariff Bea Masuk Indonesia. Salam Buku fariff Bea Masuk salam Buku fariff Bea Masuk Indonesia. Salam Buku fariff Bea Masuk salam Buku fariff Bea Masuk Indonesia. Salam Buku fariff Salam Buku fariff Bea Masuk Indonesia. Salam Buku fariff Salam Buku fariff Bea Masuk Indonesia. Salam Buku fariff Salam Buku fariff Bea Masuk Indonesia. Salam Buku fariff Salam Buku fariff Bea Masuk Indonesia. Salam Buku fariff Salam Buku fariff Bea Masuk Indonesia. Salam Buku fariff Salam Buku fariff Bea Masuk Indonesia. Salam Buku fariff Salam Buku far	agai T-Intan di Departemen aon importasi Intan Kasar wajib Persetujuan Impor SPI) Intan Kasar dari DIRJEN DAGLU cq. Direktur impor dagaragan. Intan SPI Intan Kasar serta lainnya yang depirukan dalam rangka dasar kepada Kantor Pelayanan Bea dari di pelabuhan Lijuan/bangkar impor ki dilakukan pemeriksaan kepabeanan uran Intan Kasar ke daderah pabean wan Intan Kasar ke daderah pabean uran Intan Kasar ke daderah pabean		Wajib perizinan impor
Tariff-Ks ebogaimana dimut dalam Buku farif Bea Masuk Indonesia Tahun 2007 sebagai berikut:	con importasi Intan Kasar wajib Persehujuan Impor (SPI) Intan Kasar dara DIRJEN DAGLU ca, Direktur impor radagangan. Anyarapakan hasil pemeriksaan dan uweyor dan SPI Intan Kasar serta lainnya yang dipenkikan dalam rangka asar kepada Kantor Pelayaran Bea dar di pelabuhan lujuan/bongkar impor ka diaukuan pemeriksaan kepabeanan uaran Intan Kasar ke daerah pabeanan uaran Intan Kasar ke daerah pabeanan Pasad I angka 2 wajib dikukuan maruat barang. bagaliman dimaksud dalam Pasal 2 menutuk pangan bungan kurengan surian pangan pangan pangan pangan pangan pangan maruat barang.		
dalom Buku Tarli Bea Masuk Indonesia Tarli Rasar Sangarana Indones	Persehjukan Impor (SPI) Intan Kasar dari DIRIRIN DAGU La, Direkhur Impor radgangan. Persengan Persengan Persengan Persengangkan basi pemeriksaan dan urveyor dan SPI Intan Katar serta lainnya yang diperkikan dalam rangka asar kepada Kantor Pelayarana Rea dari pelabuhan hiyumbangkar impor ka disekutah persengan sertangkar persengan dipersengan persengan p		
Induction of the Communication of the Communicati	Persehjukan Impor (SPI) Intan Kasar dari DIRIRIN DAGU La, Direkhur Impor radgangan. Persengan Persengan Persengan Persengangkan basi pemeriksaan dan urveyor dan SPI Intan Katar serta lainnya yang diperkikan dalam rangka asar kepada Kantor Pelayarana Rea dari pelabuhan hiyumbangkar impor ka disekutah persengan sertangkar persengan dipersengan persengan p		
berikut: - 7102 10,000 - Ticka disortir 1,002 10,000 - Ticka diserjokan altau dipolang secara sederinan, dibeliah dalau dipocan 8 Manti Perdujangan Nomor 25/M-DAG/PER/17,008 21 Keramik 22 Keramik 23 Keramik 24 Keramik 25 M-DAG/PER/17,008 25 M-DAG/PER/17,008 26 M-DAG/PER/17,008 27 M-DAG/PER/17,008 28 M-DAG/PER/17,008 29 M-DAG/PER/17,008 20 M-DAG/PER/17,008 20 M-DAG/PER/17,008 20 M-DAG/PER/17,008 20 M-DAG/PER/17,008 20 M-DAG/PER/17,008 21 Keramik 20 M-DAG/PER/17,008 22 M-DAG/PER/17,008 23 M-DAG/PER/17,008 24 M-DAG/PER/17,008 25 M-DAG/PER/17,008 26 M-DAG/PER/17,008 26 M-DAG/PER/17,008 27 M-DAG/PER/17,008 28 M-DAG/PER/17,008 28 M-DAG/PER/17,008 28 M-DAG/PER/17,008 29 M-DAG/PER/17,008 20 M-DAG/PER/17,008 21 M-DAG/PER/17,008 22 M-DAG/PER/17,008 23 M-DAG/PER/17,008 24 M-DAG/PER/17,008 25 M-DAG/PER/17,008 26 M-DAG/PER/17,008 26 M-DAG/PER/17,008 26 M-DAG/PER/17,008 26 M-DAG/PER/17,008 27 M-DAG/PER/17,008 28 M-DAG/PER/17,008 28 M-DAG/PER/17,008 29 M-DAG/PER/17,008 20 M-DAG/PER/17,008 21 M-DAG/PER/17,008 22 M-DAG/PER/17,008 23 M-DAG/PER/17,008 24 M-DAG/PER/17,008 25 M-DAG/PER/17,008 26 M-DAG/PER/17,008 26 M-DAG/PER/17,008 26 M-DAG/PER/17,008 27 M-DAG/PER/17,008 28 M-DAG/PER/17,008 28 M-DAG/PER/17,008 28 M-DAG/PER/17,008 29 M-DAG/PER/17,008 29 M-DAG/PER/17,008 20 M-DAG/PER/17,008	acin DiRLIN DAGLU cq. Direktur Impor rdagangan. enyampalkan hasil pemeriksaan dan veryer dan SPI Intan Kasar serta lalannya yang diperikan dalamar angka asar kepada Kantor Pelayanan Bea dar di pelabuhan liylanya hongkar impor ki dilakukan pemeriksaan kepabeanan uaran Inlan Kasar ke daerah pabean a. asar inpor keramik sebagaimana Prasal 1 angka 2 walipi dilakukan mrusut barang. bagaiman dimaksud dalam Pasal 2 m behulk Laparan Surveyor untuk		
- 7102.10.000 - Tidak disterjakan alau dipolong secara akehana, dibelah atau gipolong secara sederhana, dibelah atau sederhana, dibela	ordogangan, siayampalkan hasi pemeriksaan dan urveyor dan SPI Intan Kara serta Italianya yang dipentikan dalamar nagka kara kepada Kantor Pelayanan Bea dar di pelatuhan biyan/bangkar inter ki dilakukan pemeriksaan kepabeanan uara Intan Kasar ke daerah pabean uara Intan Kasar ke daerah pabean pasan impor keramik sebagaimana Pasad I angika 2 wajib dikukan mruut barang, bagaimana dimaksud dalam Pasad 2 me behuk Laparan Surveyor untuk		
- Industris - 7102.21 0.000 — Indust dikerjokan and us dipotong secare sederhana, dibelah atau dipotong secare sederhana, diselah atau sederhana sederhana, diselah atau sederhana, diselah atau sederhana, di	enyampolikan hasi pemeriksaan dan urveyor dan SPI Intan Katar serta I Iainnya yang dipertukan dalam rangka asar kepada Kantor Pelayanan Bea dar dipelabuhan Ilyan/bangkar impor k dilakukan pemeriksaan kepabeanan uaran Intan Katar ke daerah pabean a. oan impor keramik sebagaimana a. Pada I angka 2 wajib dilakukan mmuat barang. bagaimana dimaksud dalam Pada I ambehuk Laparan Surveyor untuk		
- 7102.21.00.00 – Idok dikerjokan alau dipotong secara sedehnana, dibelah atau dipotong secara sedehnana, dibelah atau dipotong secara sedehnana, dibelah atau dipotong secara sedehnana, diselah atau dipotong secara sedehnana, diselah atau dipotong secara sedehnana, diselah atau separah sedehnana dipotong secara sedehnana, dibelah atau sedeh	urveyor dan SPI Intan Kara serta Ilaninya yang dipenikan dalam rangka cara kepada Kantor Pelayanan Bea dar di pelabuhan Jujan/Dangkar inter ki dilakukan pemeriksaan kepabeanan uara Intan Kasar ke daerah pabeana uara Intan Kasar ke daerah pabeana Pasad I nagka 2 wajib dikukan mruut barang. bagairana dimaksud dalam Pasad 2 me bentuk Laparan Surveyor untuk		
sedemana, dibelah atau dipolong - Bukan Industri: - 71023 ILOOD - Hadak dikerjakan atau dipolong secara sedemana, dibelah atau sedemana, dibelah atau sedemana, dibelah atau sedemana, dibelah datau sedemana, dibelah atau sedemana,	csar kepada Kantor Pelayanan Bea dar di pelabuhan liyan/bangkar impa k dilakukan pemeriksaan kepabeanan uaran Inlan Kasar ke daerah pabeana a. atan Inlan Kasar ke daerah pabeana atan Inlan Kasar ke daerah pabeanan inpar keramik sebagaimana Pasal 1 nagka 2 wajib dikukan mruat barang. bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 m bentuk Laparan Surveyor untuk		
dipecah Bikkan Industri: - 7102.31.00.00 – Bidak dikerjakan altaru dipelang secara sederinana, cibelah adau sederinana, cibelah dalau sederinana, cibela dalau sederinana, cibela dalau sederinana, cibela dalau sederinana, ci	di pelabuhan tujuan/bongkar impor kalibuhan tujuan/bongkar impor kalibuhan pemeriksaan kepabeanan uaran Inlan Kasar ke daerah pabean a. aan impor keramik sebagaimana Pesal 1 angka 2 wajib dilakukan mruat barang. Bagaimana dimaksud dalam Pesal 2 m behuluk laparan Surveyor untuk		
- Bukkan Industri : - 17102.31.0000 - Holds dikerjakan alau dipotong secara sederinana, dibelah atau 20 Keramik Keramik adalah produk hasi olahan dari bahan gelian nan logan melalu praes pembakaran yang terhang yerifikasi daru Perdusuran Rehnis Impor Keramik dipotong secara sederinana, dibelah atau bahan gelian nan logan melalu praes pembakaran yang terhangay kerifikasi daru Pendusuran Rehnis Impor Keramik dipotong didukan verifikasi daru pengisi dan sejerinanya dari keramik dipotong didukan verifikasi daru pengelian penelibusar alau pengisi dan sejerinanya dari keramik didus melab 69 dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia. - Beriaku pershipment (transkisiana) Indus, upengisi dan sejerinanya dari keramik didus melabukan verifikasi daru pengelibusar letinologi: - Reramik didus pengelibusar letinologi: - Reramik didus pengelibusar indus, upengelibusar letinologi: - Reramik didus pengelibusar letinologi: - Reramik didus pengelibus didus pengelibus didus pengelibus didus pengelibus didus peng	k dilakukan pemeriksaan kepabeanan uaran Intan Kasar ke daerah pabean a. aan impor keramik sebagaimana n Pasal 1 angka 2 wajib dilakukan m muat barang. bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 um bentuk Laparan Surveyor untuk	Wajib perizinan impor	
- 7.102.31.00.0 — Idak dikerjakan atau dipotong secara sederinana, dibelah atau dipotong secara sederinana, dibelah atau sederinana, dibelah atau sederinana, dibelah atau sederinana, dibelah atau bahan galai nan ana sederinana, dibelah atau bahan galai nan nan sederinana, dibelah dibahan galai sederinana, biak (transiksional) (trans	uaran Intan Kasar ke daerah pobean a. aon Impor keramik sebagaimana Pasat I angka 2 w ajib dilakukan mmuat barang. bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 m bentuk Laparan Surveyor untuk	Wajib perizinan impor	
altau dipotong secara sederhana, dibelah atau sederhana, dibelah dari bahra gidan pan dipoton dari bahra gidan dari bahra dari bahra gidan dari bah	ra. aan impor keramik sebagaimana n Pasal 1 angka 2 wajib dilakukan m muat barang. bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 m bentuk Laparan Surveyor untuk	Wajib perizinan impor	
sederhana, dibelah atau 21 Keramik Keramik dalah praduk hasil olahan dari bahan galan nah kenteri Perdagangan Laparan Surveyor Beriaku pershipment Batu bata bangunan, biok (transcksional) (aan impor keramik sebagaimana nPasal 1 angka 2 wajib dilakukan mmuat barang. bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 um bentuk Laporan Surveyor untuk	Wajib perizinan impor	
21 Keramik Keramik dapan padak hadi padak ha	n Pasal 1 angka 2 wajib dilakukan m muat barang. Abagaimana dimaksud dalam Pasal 2 am bentuk Laporan Surveyor untuk	Wajib perizinan impor	
olahan dari bahan galian nan namor 06/M-DAG/PER/1/2007 (transaksional) lantai, ubin penapang atau penelusuran teknis terhadap: a. Barang keperluan penelusuran teknis terhadap: a. Baran	n Pasal 1 angka 2 wajib dilakukan m muat barang. Abagaimana dimaksud dalam Pasal 2 am bentuk Laporan Surveyor untuk	Wajib perizinan impor	1
logam melalui proses tentang Verifikasi atau penabaraan	m muat barang. Bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Iam bentuk Laporan Surveyor untuk		Wajib perizinan impor
pembakaran yang termasuk dalam Bab 89 dalam Bikut Tarif Keramik keramik teknologi: Hasil verifikasi si dalam Bab 89 dalam Bikut Tarif Keramik b. Barang kiniman dan atau barang contoh melalui jasa difunngkan dal kurir dengan menggunakan pesawat udara; atau digunakan pesawat udara; atau digunakan udara pesawat udara; atau digunakan pesawat udara; atau pendataran keris pendataran	rbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 am bentuk Laporan Surveyor untuk	1	
dalam Bab 87 dalam Buku Taril Keramik b. Barang kiriman dan alau barang contoh melalui jaca dikunajkan dal Bea Masuk Indonesia. kurir dengan menggunakan pesawat udara: atau digunakan sebe c. Barang pindahan. pendahan. pendahan p	ım bentuk Laporan Surveyor untuk		
Bea Masuk Indonesia. kurir dengan menggunakan pesawat udara; atau digunakan seba c. Barang pindahan. diwajibkan unlu pendataran pe Pemberitahuan			
c. Barang pindahan. diwajibkan untu pendaftaran Pe Pendaftaran Pe	gai dokumen pelengkap Pabean yang		
pendaftaran Pe Pemberitahuan			
Pemberitahuan			
	mberitahuan Impor Barang (PIB) atau		
	Pabean Single Administrative Document		
	antor Pelayanan Bea dan Cukai yang		
sudah			
22 Komodifi CITES*) Convention on International Keputusan Menteri Kehutanan - Surat Angkuf Tumbuhan dan Salwa Liar Paling lama 1 (salu) Hewan dan Tumbuhan di Khusus peredaran luar negeri berupa ekspor, impor atau Ekspor, mpor, rr	-ekspor atau introduksi dari laut	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
	atwa liar untuk tujuan non komersial		
Wild Fauna and Flora (CITES) Tata Usaha Pengambilan atau - Dokumen Karantina flowers) dari hasil perbanyakan tumbuhan secara buatan wajib disertai Sv	TS-LN.		
adalah konvensi (perjanjian) Penangkapan dan Peredaran yang induk-induknya diketahui berasal dari sumber yang impor untuk tuji	an komersial spesimen jenis-jenis		
	atwa liar yang termasuk dalam daftar		
untuk membantu pelestarian dimaksud dalam Pasal 63. Appendiks I ha:	il pengembangbiakan satwa (captive		
populasi di habitat alamnya breeding) atau	perbanyakan tumbuhan secara buatan		
melalui pengendalian (artificial propa	gation), jenis-jenis Appendiks II,		
perdagangan internasional Appendiks III a	au Non-Appendiks CITES wajib terlebîh		
spesimen tumbuhan dan satwa dahulu dilengka	pi dengan SATS-LN Impor (CITES impor		
liar. permit).			
Spesimen dari	enis-jenis yang dilindungi yang termasuk		
dalam Append	s I CITES dilarang untuk dibawa baik		
ekspor, re-eksp	or maupun impor sebagai barang		
23 Komodfil wajib SNI Slandar Nasional Indonesia yang SK No 9 Tahun 2007 Suraf Pendaftaran Barang alau Suraf 🕴 Belum jelas, karena Pemulus sirkit untuk proteksi -Contoh uji dalam rangka penerbitan SPPESNI Barang impor y	ang akan memasuki daerah pabean	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
selanjutnya disebut SNI adalah Peraturan Menteri Perindustrian Pertimbangan Teknis fidak tersebut dalam arus lebih pada instalasi rumah - Contoh uji untuk penelifian dan pengembangan Indonesia dan:	udah memiliki Sertifikasi Produk		
standar yang ditetapkan oleh Nomor 06/M-IND/PER/2/2014 regulasi tangga dan sejenisnya - Barang contoh dalam pameran Penggunaan Ta	nda SNI yang diterbitkan oleh Lembaga		
	atau Sertifikat Kesesuaian Mutu yang		
	Lembaga Inspeksi, wajib didaftarkan		
	oleh importir kepada Direktur Jenderal		
50/M-IND/PER/6/2014 tentang - Tepung terigu sebagai bahan Macam pengecualian lihat aturan mengenai Perdagangan L	uar Negeri Departemen Perindustrian		
Pemberlakuan SNI Cermin Kaca makanan pemberlakuan SNI secara langsung dan Perdagang	an cq Direktur Pengawasan dan		
Lembaran Berlapis Alumunium - Pupuk NPK Padat Pengendalian M	Tutu Barang untuk mendapakan Surat		
dan SNI Cermin Kaca Lembaran - Tegangan standar Pendaftaran Ba	rang (SPB).		
Berlack Perok. Statistics Perok. Service	lak mendapatkan Surat Pendaftaran.	Walls assistant lane.	Madile a existence inco-
		Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
	Pasal 2, pemasukan Obat dan		1
	narus mendapat persetujuan dari Kepala		1
	i Vanada Badan sahanainana "	.1	1
	i Kepala Badan sebagaimana dimaksud	'	1
sediaan yang dimaksudkan Kepabeanan ja, UU No 17 Tahun 2006, pada ayat (1) b			1
	n Ketentuan impor produk tertentu		1
luar tubuh manusia (epidermis, larambut i, kuku bibir dan oranan Li Sebagai daha larambut i, kuku bibir dan oranan Li Sebagai daha larambut i, kuku bibir dan oranan Li Sebagai daha			
	men pelengkap pabean dalam		
	epabeanan di bidang impor untuk		
	erlaku pada tanggal 1 Januari 2014.		
lerutama untuk membersihkan, c. Produk Terlentu elektroniko berupa barang kiriman paliforian mengebah			
mewangkan, mengubah paling banyak 2 unit perpengiriman dan barang pribadi			
penampilan dan alau penampang atau awak sarana pengangkul yang bernilai nemeropehili inau badan atau pengangkul yang bernilai nemeropehili inau pengangkul yang			
metindungi atau memilihara menggunakan pesawat udara. liutuh nanda kondisi harik kondisi harik liutuh nanda kondisi harik li			
yang selanjutnya disebut tan SAS adiah bin pemguingkan yang beriman pamg punyak rosa sa 1500 per orang, dengan menggunakan pesawat udara.			
NAS addrain zm pemsaukam obart, obat tradisional, kosmelika dan e. Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan operasi hulu			
obot fradisional, kosmétika dan submit panas bumi dan minyak dan gas bumi, panas bumi dan minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta sudiemen makaman ke dalam			
suplemen makanan ke adalam		1	
wilayoh Indonesia melalui sekutu arreng luarinyu. Jakkur arreng luarinyu. [] Produk ferhentu yang diimpor oleh importir produsen international producen international producent i			

	Umbah 82	Cardo ale le ale are le	Dorest was Danie Colot March	Dilaman makele dilam	Т	Minusk nakala	Estate auto a anno acceptan	Language Cooks also be advance to authority or the Contract Contra	Dilarana colo 1 - Process	Dilamana and the second
25	Limbah 83	Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3,	- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan	Dilarang untuk diimpor	-	Minyak petroleum dan minyak vana diperoleh dari mineral	lidak ada pengecualian	Impor limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang	Dilarang untuk diimpor	Dilarang untuk diimpor
		adalah sisa suatu usaha	Limbah Bahan Berbahaya Dan			mengandung bitumen, Sisa		mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun		
		dan/atau kegiatan yang	Beracun i o Peraturan			dan skrap dari sel primer		menganaung banan berbanaya dan/atau beracun yang kareng sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau	1	
		mengandung bahan berbahaya				baterai primer dan akumulator		jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak		
		menganaung banan berbanayo dan/atau beracun yang karenc				listrik		langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakan	1	
		aan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya	dan Perdagangan Nomor			III III III III III III III III III II		lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan	1	
		dan/atau iumlahnva, baik	520/MPP/Kep/8/2003 tentang					lingkungan hidup, kesehatan, kelanasungan hidup		
		secara langsung maupun tidak	Larangan Impor Bahan					manusia serta makhluk hidup lain, sebagaimana		
		langsung, dapat mencemarkan						dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 1997, dinyatakan		
		dan/atau merusakkan	borbanaya dan beracan (bo)					dilarang.		
		lingkungan hidup, dan/atau						and ong.		
		dapat								
		membahayakan lingkungan								
		hidup, kesehatan, kelangsungar	1							
		hidup manusia serta makhluk								
		hidup lain								
26	Limbah Non-B3	Limbah Non Bahan Berbahaya	Peraturan Menteri Perdagangan	- Pengakuan sebagai Importir Produsen	1 (satu) tahun	Sisa, reja, dan skrap dari	Tidak ada pengecualian	- Limbah Non B3 yang dapat diimpor adalah	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
		dan Beracun, selanjutnya	nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 ttg	Limbah Non B3 (IP-Limbah Non B3);		plastik; sisa, reja, dan skrap		sebagaimana tercantum dalam lampiran I	4.1.	.,.,.
		disebut Limbah Non B3, adalah	Limbah Non Bahan Berbahaya	- Laporan Surveyor		dari karet		- Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2		
		sisa suatu usaha dan/atau	dan Beracun (B3)					hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang melakukan		
		kegiatan berupa						kegiatan usaha industri dan telah mendapat Pengakuan		
1		sisa, skrap atau reja yang tidak						sebagai IP Limbah Non		
1		termasuk dalam						B3 dari Direktur Jenderal.		
1		klasifikasi/kategori								
		limbah bahan berbahaya dan							1	
		la avena, sa	1		0.1-1	District Dis	Table of the control of the			
28		Mesin Multifungsi Berwarna	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007	- IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer	- 2 tahun (PI Mesin	Printer Berwarna	Tidak ada pengecualian	Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
l		adalah mesin yang dapat			Multifungsi Berwarna,			dan Mesin Printer Berwarna sebagaimana dimaksud		
l		menjalankan dua fungsi atau	tentang Ketentuan Impor Mesin	Berwarna	Mesin Fotokopi			pada Pasal 1 angka 1 hanya dapat diimpor oleh		
		lebih untuk mencetak,	Multifungsi Berwarna, Mesin	- PI Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin	Berwarna dan Mesin			perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai		
		menggandakan atau transmisi	Fotokopi Berwarna, dan Mesin	Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer	Printer Berwarna)			IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna	'	
		faksimili, memiliki kemampuan	Printer Berwarna	Berwarna	- 6 bulan (PI Mesin			dan Mesin Printer Berwarna dari Direktur Jenderal.	1	
		untuk berhubungan dengan		- Laporan Surveyor	Multifungsi Berwarna,			Setiap pelaksanaan impor Mesin Multifungsi Berwarna,		
		mesin pengolah data otomatis			Mesin Fotokopi			Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna	1	
		atau jaringan yang dapat		1	Berwarna dan Mesin			oleh IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi	1	
		memproduksi barang cetakan			Printer Berwarna)			Berwarna		
		berwarna lebih dari satu warna;	1					dan Mesin Printer Berwarna wajib mendapat		
		Mesin Fotokopi Berwarna						persetujuan impor dari Direktur Jenderal mengenai		
1		adalah mesin fotokopi yang						jumlah, jenis, spesifikasi teknis, pelabuhan tujuan, negara		
1		dapat memproduksi barang						asal, dan masa berlaku persetujuan impor 6 (enam)	1	1
1		cetakan berwarna lebih dari								
1								bulan.		
		satu warna;						Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi		
		satu warna; Mesin Printer Berwarna adalah						Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna wajib dilakukan		
		satu warna; Mesin Printer Berwarna adalah unit keluaran dari mesin						Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi		
		satu warna; Mesin Printer Berwarna adalah unit keluaran dari mesin pengolah data otomatis yang						Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang.		
		satu warna; Mesin Printer Berwarna adalah unit keluaran dari mesin pengolah data otomatis yang dapat memproduksi barang						Impor Mesin Mullifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang. Hasii verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana		
		satu warna; Mesin Printer Berwarna adalah unit keluaran dari mesin pengolah data otomatis yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari						Impor Mesin Mullifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Pinifer Berwarna wajib dilakukan verifikasi datu penelusuran teknis di negara muat barang. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditungikan dalam bentuk		
		satu warna; Mesin Printer Berwarna adalah unit keluaran dari mesin pengolah data otomatis yang dapat memproduksi barang						Impor Mesin Multifungsi Benvarno, Mesin Fotokopi Servarna dan Mesin Pinter Bervarna wajb dilakukan verifikasi alau penelusuran lethisi di negara mual barang, itsali verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimakud dalam Pasal 7 dibungkan dalam bentuk Laparan Surveyro (IS) sebagai dakumen pelengkap		
		satu warna; Mesin Printer Berwarna adalah unit keluaran dari mesin pengolah data otomatis yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari						Impor Mesin Mullifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Pinifer Berwarna wajib dilakukan verifikasi datu penelusuran teknis di negara muat barang. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditungikan dalam bentuk		
29		satu warna; Mesin Printer Berwarna adalah unit kelucran dari mesin pengolah data otomatis yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna.	- Keputusan Menteri	Diarana untuk dilmoor		Mesin pengatur suhu nungan	Ketentuan Peraturan Menteri ini Idak berjaku hasi impa	Impor Mesin Multifungi Benvarna, Mesin Fotokopi Benvarna dan Mesin Pinter Benvarna wajib dilakukan verifikasi dala penelusuran tehia di negara muat barang. Kisali verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diliuangkan adalam bentuk Laparan Surveyr (IS) sebagai dokumen pelengkap pabean dalam.	Dilarana untuk diimper	Dilarana untuk dilimoor
29		satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluaran dari mesin pengolah data otomatis yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna. Mengubah lampiran I dengan		Dilicrang untuk dilimpor	-		Ketentuan Peraturan Menteri ni Idak berlaku bagi Impor Barana Berbaki Stem Pendinan yang dikanalikan	impor Mesin Multifungsi Benvarna, Mesin Flotkopi Benvarna dan Mesin Pitrile Bervarna valjib didukun verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasat 7 ditunggian dalam bentuk Laparan Surveyor (I.S) sebagai dakumen pelengkap pabean dalam pabean dalam Chussu sintik pelayanan puna jual lemari es dengan	Dilarang untuk dilimpar	Dilarang untuk diimpor
29		satu warna; Mesin Printer Berwarna adalah unti keluaran dari mesin pengoloh data otomatis yang dapat mempraduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna. Mengubah lampiran I dengan menambah daftar bahan-bahar	Perindustrian dan Perdagangan	Dilarang unluk dilimpor	-	lemari pendingin, peti kemas	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalkan	Impor Mesin Multiflungsi Benvarna, Mesin Flotkopi Berwarna dan Mesin Pinter Berwarna wajb dilakukan verifikasi datu penelusuran tehisi di negara mudi barang. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dadan Pasal 7 dituangkan adalam bentuk Laparan Surveyr (IS) sebagai dokumen pelengkap pabean dalam (Tusus untuk pelayanan purna jula lemari es dengan Nomar HSARIA) (2002, 8418.2005, 8418.22,005)	Dilarang untuk diimpar	Dilarang untuk diimpor
29		satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluaran dari mesin pengolah data otomalis yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna. Mengubah lampiran I dengan menambah daftar bahan-bahar perusak lapisan zon dan daftar	Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998	Dilarang untuk dilimpor	-	lemari pendingin, peti kemas dengan perlengkapan	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku (01 Januari 2015)	impor Mesin Multifungsi Benwarna, Mesin Flotkopi Benwarna dan Mesin Pitrile Benwarna wajib didukun verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditunggian dalam bentuk Laparan Surveyor (I,5) sebagai dakumen pelengkap pabean dalam Chusus untuk pelaryanan puna jual lemari es dengan Nomor 15,8418.10,000;8418.22,000;8418.22,000; 8418.29,000 yang memerukukan CEC-12, masil	Dilarang untuk dilimpor	Dilarang untuk dilimpor
29		satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluaran dari mesin pengalah dala atamatis yang dapat mempadaluki barang celakan berwarna lebih dari satu warna. Mengubah lampiran I dengan menambah daftar bahan-bahar perusak lapisan azan dan daftar barang yang menggunakan	Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Keputusan	Ollarong untuk dilmpor		lemari pendingin, peti kemas	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku (01 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat	Impor Mesin Multifungsi Benvarno, Mesin Fotokopi Serwarna dan Mesin Pinter Berwarna wajb dilakukan verifikasi alau penelusuran tehisi di nepara muat barang. Isali verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan adalam bentuk Laporan Surveyr (IS) sebagai dokumen pelengkap pabean dalam (Tusus untuk pelayanan purna) jula lemari es dengan (Tusus untuk pelayanan purna) jula lemari es dengan Namor HSABI (2002 84182) 2005 841822 (2005 84182) (200	Dilarang untuk diimpar	Dilarang untuk diimpor
29		satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluaran dari mesin pengolah dala o tematis yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna. Mengubah lampiran 1 dengan menambah daftar bahan-baha perusik lapisan azan dan dafta barang yang menggunakan bahan perusik lapisan dan	n Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan	Dilarang untuk dilimpor		lemari pendingin, peti kemas dengan perlengkapan	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku (01 Januari 2015)	impor Mesin Multifungsi Benwarna, Mesin Flotkopi Benwarna dan Mesin Pitrile Berwarna walib Gildukan verifikasi afau penelusuran teknis di negara muat barang. Hasil verifikasi afau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pestal 7 ditungsian adalam bentuk upapran Surveyor (I,5) sebagai dakumen pelengkap poben dalam bertuk. Laparan Surveyor (I,5) sebagai dakumen pelengkap poben dalam hasil pelengkap poben dalam hasil pelengkap poben dalam hasil pelengkap poben dalam penerusuran pelengkap sebagai dalam bertuk pelengkap pelengkap sebagai dalam pelen	Olarang unluk diimpar	Dilarang untuk diimpor
29		satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluaran dari mesini yang pengalah dari atomatin baran dapat mempiraduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna. Mengubah lampiran I dengan menambah daftar bahan-bahar perusak lapisan azon dan daftar barang yang menggunakan bahan perusak lapisan azon bahan perusak lapisan azon yang dilarang diimpor,	n Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor	Ollarong untuk dilmpor	-	lemari pendingin, peti kemas dengan perlengkapan	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku (01 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat	Impor Mesin Multifungsi Benvarno. Mesin Fotokopi Servarna dan Mesin Piriter Bervarna wajb dilakukan verifikasi alau penelusuran lehisi di negara mudi barang. Isali verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimakud dalam Pasal 7 dibungkan dalam bentuk Laparan Surveyra (IS) sebagai dokumen pelengkap pobean dalam Khusus untuk pelayanan punaj Jusi lemari es dengan hamar HS 8418, 1000; 84182, 1005; 8418, 22000; 8418, 29,000 yang memerulukan CFC-12, mash deperkenarkan impor CFC-12 sampai dengan 31 Desember 2003 sebanyak-banyaknya 700 ton melalui Importif Terdalfor (II).	Diarang untuk diimpor	Dilarang untuk diimpor
29		satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluran dari mesin pengolah dala o tematis yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna. Mengubah lampiran I dengan menambah daftar bahan-baha peruski lapisan azan dan dafta barang yang menggunakan bahan peruski lapisan dari satu garang dimpor, sebagaiman etercentum dalam	Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97 tentang	Dilarang untuk dilimpor	-	lemari pendingin, peti kemas dengan perlengkapan	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku (01 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat	impor Mesin Multifungsi Benwarna, Mesin Flotkopi Benwarna dan Mesin Pitrile Berwarna walib Gildukan verifikasi afau penelusuran teknis di negara muat barang. Hasil verifikasi afau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pestal 7 ditungsian adalam bentuk Laparan Surveyor (I,5) sebagai dakumen pelengkap pobean dalam bentuk Laparan Surveyor (I,5) sebagai dakumen pelengkap pobean dalam Surveyor (I,5) sebagai dakumen pelengkap pobean dalam Surveyor (I,5) sebagai dakumen pelengkap sebagai sebagai pelengkap 200 sebagai pelengkap	Olarang unluk diimpar	Dilarang untuk diimpor
29		satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluaran dari mesini yang pengalah dari atomatin baran dapat mempiraduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna. Mengubah lampiran I dengan menambah daftar bahan-bahar perusak lapisan azon dan daftar barang yang menggunakan bahan perusak lapisan azon bahan perusak lapisan azon yang dilarang diimpor,	Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga	Ollarong unluk dilmpor	-	lemari pendingin, peti kemas dengan perlengkapan	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku (01 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat	Impor Mesin Multilungsi Benwarno. Mesin Fotokopi Serwarna dan Mesin Piriter Berwarno wajb dilakukan verifikasi alau penelusuran tehrisi di negara mual tasil verifikasi atau penelusuran tekris sebagaimana dimakud dalam Pasal 7 dituangkan dalam bentuk Laparan Surveyre (IS) sebagai dakumen pelengkap pobean dalam Khuasi untuk pelayanan puna jual lemari es dengan hamar HSABIR.10,000; 84182.1000; 8418.22.000; 8418.27.000 yang memerulukan CFC-12, mash diperkenarkan impor CFC-12 sampal dengan 31 Desember 2003 sebanyak-banyaknya 700 tan melalui Importir Terdikat (III). Barang berbasis pendingi yang menggunakan entiferan HCFC-22 baik dalam keadaoan terisi mupun	Diarang untuk diimpor	Dilarang untuk diimpor
29		satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluran dari mesin pengolah dala o tematis yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna. Mengubah lampiran I dengan menambah daftar bahan-baha peruski lapisan azan dan dafta barang yang menggunakan bahan peruski lapisan dari satu garang dimpor, sebagaiman etercentum dalam	Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 Ientang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya j.o. Nomor	Dillarang unluk dilimpor	·	lemari pendingin, peti kemas dengan perlengkapan	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku (01 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat	impor Mesin Multifungsi Benwarna, Mesin Fotokopi Benwarna dan Mesin Pitrile Berwarna wajib didukun verifikasi afau penelusuran teknis di negara muat baranga. Hasil verifikasi dau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Parati 7 dituongkan adam bentuk Laparan Surveyor (I,5) sebagai dakumen pelengkap pabear dalam. Chusus untuk pelayanan punna jual lemari es dengan Nomor IS,8418,10,000;8418,221,000;8418,220,000; 8418,29,000 yang memerukukan CEC-12, mash diperkenankan impor CEC-12 sampal dengan 31 Desember 2033 sebanyak-baryaknya 700 ton melaki Importir Ferdaffor (II). Sarang berbasi pendingin yang menggunakan refrigeran HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun refrigeran HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun resong disangan untuk dismpar mulai langgal 01 Januari	Olarang untuk diimpar	Dilarang untuk diimpor
29		satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluran dari mesin pengolah dala o tematis yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna. Mengubah lampiran I dengan menambah daftar bahan-baha peruski lapisan azan dan dafta barang yang menggunakan bahan peruski lapisan dari satu garang dimpor, sebagaiman etercentum dalam	Perindustrian dan Perdagangan Namor 111/MPP/Kep//1/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Namor 230/MPP/Kep///97 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya j.o. Namor 411/MPP/Kep//1998 j.o. Namor	Ollarong unluk dilimpor		lemari pendingin, peti kemas dengan perlengkapan	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku (01 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat	Impor Mesin Multilungsi Benwarno. Mesin Fotokopi Serwarna dan Mesin Piriter Berwarno wajb dilakukan verifikasi alau penelusuran tehrisi di negara mual tasil verifikasi atau penelusuran tekris sebagaimana dimakud dalam Pasal 7 dituangkan dalam bentuk Laparan Surveyre (IS) sebagai dakumen pelengkap pobean dalam Khuasi untuk pelayanan puna jual lemari es dengan hamar HSABIR.10,000; 84182.1000; 8418.22.000; 8418.27.000 yang memerulukan CFC-12, mash diperkenarkan impor CFC-12 sampal dengan 31 Desember 2003 sebanyak-banyaknya 700 tan melalui Importir Terdikat (III). Barang berbasis pendingi yang menggunakan entiferan HCFC-22 baik dalam keadaoan terisi mupun	Diarang untuk diimpor	Dilarang untuk diimpor
29		satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluran dari mesin pengolah dala o tematis yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna. Mengubah lampiran 1 dengan menambah daftar bahan-baha peruski lapisan azan dan dafta barang yang menggunakan bahan peruski lapisan dari satu garang dimpor, sebagaiman etercentum dalam	Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Rep/1/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97 hentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya j. D. Nomor 411/MPP/Kep/9/1998 j. D. Nomor 789/MPP/Kep/1/2/2002	Dillarang unluk dilimpor	·	lemari pendingin, peti kemas dengan perlengkapan	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku (01 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat	impor Mesin Multifungsi Benwarna, Mesin Fotokopi Benwarna dan Mesin Pitrile Berwarna wajib didukun verifikasi afau penelusuran teknis di negara muat baranga. Hasil verifikasi dau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Parati 7 dituongkan adam bentuk Laparan Surveyor (I,5) sebagai dakumen pelengkap pabear dalam. Chusus untuk pelayanan punna jual lemari es dengan Nomor IS,8418,10,000;8418,221,000;8418,220,000; 8418,29,000 yang memerukukan CEC-12, mash diperkenankan impor CEC-12 sampal dengan 31 Desember 2033 sebanyak-baryaknya 700 ton melaki Importir Ferdaffor (II). Sarang berbasi pendingin yang menggunakan refrigeran HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun refrigeran HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun resong disangan untuk dismpar mulai langgal 01 Januari	Olarang untuk diimpar	Dilarang untuk diimpor
29		satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluran dari mesin pengolah dala o tematis yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna. Mengubah lampiran 1 dengan menambah daftar bahan-baha peruski lapisan azan dan dafta barang yang menggunakan bahan peruski lapisan dari satu garang dimpor, sebagaiman etercentum dalam	Perindustrian dan Perdagangan Nomer 111/MP/Kep/1/1998 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Namor 230/MP/Kep/1/97 Tentang Barang yang Didiri tata Naga Impornya j.o. Nomor 411/MP/Kep/1/9799 j.o. Nomor 789/MP/Kep/1/2/2020 - Peraturan Menteri	Ollarong unluk dilimpor		lemari pendingin, peti kemas dengan perlengkapan	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku (01 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat	impor Mesin Multifungsi Benwarna, Mesin Fotokopi Benwarna dan Mesin Pitrile Berwarna wajib didukun verifikasi afau penelusuran teknis di negara muat baranga. Hasil verifikasi dau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Parati 7 dituongkan adam bentuk Laparan Surveyor (I,5) sebagai dakumen pelengkap pabear dalam. Chusus untuk pelayanan punna jual lemari es dengan Nomor IS,8418,10,000;8418,221,000;8418,220,000; 8418,29,000 yang memerukukan CEC-12, mash diperkenankan impor CEC-12 sampal dengan 31 Desember 2033 sebanyak-baryaknya 700 ton melaki Importir Ferdaffor (II). Sarang berbasi pendingin yang menggunakan refrigeran HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun refrigeran HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun resong disangan untuk dismpar mulai langgal 01 Januari	Diarang untuk dimpor	Dilarang unluk diimpar
29		satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluran dari mesin pengolah dala o tematis yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna. Mengubah lampiran 1 dengan menambah daftar bahan-baha peruski lapisan azan dan dafta barang yang menggunakan bahan peruski lapisan dari satu garang dimpor, sebagaiman etercentum dalam	Perindustrian dan Perdagangan Namar 111/MPP/Rep1/1/1998 Interlang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Namar 230/MPP/Rep1/197 tentang Barang yang Diatri Pata Niaga Impornya ja. Namar 41/MPP/Rep1/12/2002 - Perahuran Menteri Perdagangan hamar 55/M-	Dilarang unluk dilimpor	·	lemari pendingin, peti kemas dengan perlengkapan	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku (01 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat	impor Mesin Multifungsi Benwarna, Mesin Fotokopi Benwarna dan Mesin Pitrile Berwarna wajib didukun verifikasi afau penelusuran teknis di negara muat baranga. Hasil verifikasi dau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Parati 7 dituongkan adam bentuk Laparan Surveyor (I,5) sebagai dakumen pelengkap pabear dalam. Chusus untuk pelayanan punna jual lemari es dengan Nomor IS,8418,10,000;8418,221,000;8418,220,000; 8418,29,000 yang memerukukan CEC-12, mash diperkenankan impor CEC-12 sampal dengan 31 Desember 2033 sebanyak-baryaknya 700 ton melaki Importir Ferdaffor (II). Sarang berbasi pendingin yang menggunakan refrigeran HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun refrigeran HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun resong disangan untuk dismpar mulai langgal 01 Januari	Olarang untuk diimpar	Dilarang untuk diimpor
29		satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluran dari mesin pengolah dala o tematis yang dapat memproduksi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna. Mengubah lampiran 1 dengan menambah daftar bahan-baha peruski lapisan azan dan dafta barang yang menggunakan bahan peruski lapisan dari satu garang dimpor, sebagaiman etercentum dalam	Perindustrian dan Perdagangan Namar 111/APP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Namar 230/MPP/Kep/1/97 tentan Barang yang Diatur Iata Naga Impornya ja. Namar 11/MPP/Kep/1/199ja. Namar 789/MPP/Kep/1/2/2002 – Perduran Menteri Perdagangan Nomar SS/M- DAG/PER/P/2014 tentang	Ollarong untuk dilmpor	-	lemari pendingin, peti kemas dengan perlengkapan	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku (01 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat	impor Mesin Multifungsi Benwarna, Mesin Fotokopi Benwarna dan Mesin Pitrile Berwarna wajib didukun verifikasi afau penelusuran teknis di negara muat baranga. Hasil verifikasi dau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Parati 7 dituongkan adam bentuk Laparan Surveyor (I,5) sebagai dakumen pelengkap pabear dalam. Chusus untuk pelayanan punna jual lemari es dengan Nomor IS,8418,10,000;8418,221,000;8418,220,000; 8418,29,000 yang memerukukan CEC-12, mash diperkenankan impor CEC-12 sampal dengan 31 Desember 2033 sebanyak-baryaknya 700 ton melaki Importir Ferdaffor (II). Sarang berbasi pendingin yang menggunakan refrigeran HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun refrigeran HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun resong disangan untuk dismpar mulai langgal 01 Januari	Olarang untuk diimpar	Dilareng unluk diimper
	Mesin yang menggunakan BPO	satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluaran dari mesin pengolah dari a tomatis yang dapat mempradukis barang celakan berwarna lebih dari satu warna. Mengubah lampiran I dengan menambah daftar bahan-bahar perusak lapisan ozon dan daftar barang yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon yang dilarang dimpor, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini	Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Keputuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/1/97 tentang Borang yang Diatur Yalo Naga Impornya jo. Nomor 41/MPP/Kep/1/2/2002 – Perduran Menteri Perdagangan Nomor SS/M- DAG/PER/9/2014 tentang Ketentuan Impor Borang			lemari pendingin, peti kemas dengan pertengkapan pendingin	Barang Berbads Sistem Pendingin yang dikapalikan sebelum Peraturun Menteri in beriaku (pl.) Jamuari (2015) dan harus sudah liba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Maret 2015 yang dibuklikan dengan BC 1.1	Impor Mesin Multifungsi Benvarna, Mesin Fotokopi Servarna dan Mesin Printer Bervarna wajb dilakukan verifikasi alau penelusuran tehisi di negara muat barang, india penelusuran tehisi di negara muat barang, india penelusuran tehisi di negara muat dimakud dalam Pasal 7 dibungkan dalam bentuk Laporan Surveyra (IS) sebagai dokumen pelengkap pabean dalam kinasu untuk pelayanan purinsi judi lemari es dengan Khusus untuk pelayanan purinsi judi lemari es dengan haran purinsi pelayangan judi pelayangan di perinsi pendikan purinsi perinsi perinsi perinsi perinsi perinsi pendikan perinsi pendikan kendaran terisi maupun kasang diarang untuk diimpor mulai tanggal 01 Januari 2015		
		satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unit keluaran dari mesin pengalah data otematis yang dapat mempraduksi barang depat mempraduksi barang depat mempraduksi barang depat mempraduksi barang menambah dari satu warna. Mengubah lampiran I dengan menambah daftar bahan-baha perusak lapikan aran dan dafta barang yang menggunak dalah barang yang menggunak dalah barang tang dimpor, sebaggiamana tercantum dalam jampiran I dan II Keputusan ini	Perindustrian dan Perdagangan Namar 111/APP/Kep1/1/1998 Ientang Perdabahan Kepulusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Namar 230/MPP/Kep1/197 tentang Sarang yang Diatu Tala Naga Imparnya ja. Namar 11/MPP/Kep1/1976 ja. Namar 11/MPP/Kep1/1976 ja. Namar 11/MPP/Kep1/1976 ja. Namar Perdagangan Namar SS/M- DAG/PER/9/2014 tentang Ketentusan Impa Barang Ketentusan Impa Barang Perdusan Menteri Perdagangan	- IT-Minuman Beralkohol	3 tahun (IEMB)	lemari pendingin, peti kemas dengan perlengkapan	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalikan sebelum Peraturun Menteri in Iberiaku (DI Jamuari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan hijuan paling lambat tanggal 31 Maret 2015 yang dibuktikan dengan BC 1.1	Impor Mesin Multilungsi Benvarna, Mesin Fotokopi Benvarna dan Mesin Pitrate Bervarna walib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang, di kata verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimakuat dalam Pasal 7 dibuangkan dalam bentuk Laparan Survey (El Sebagai dakumen pelengkap pabean dalam Kata Marangaran punan judi lemari esi dengan Namar (SBAIB) 1,000; 8418.2000;	1000 mf perorang untuk	Olarang untuk diimper Wajib pertiman impar
	Mesin yang menggunakan BPO	salu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluaran dari mesin pengolah dari a tolamalis yang dapat mempraduksi barang celakan berwarna lebih dari satu warna. Mengubah lampiran I dengan menambah daftar bahan-bahar perusak lapisan ozon dan daftar barang yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon yang dilarang dimpor, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini	Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kepl/1/1998 tentang Perubahan Keputuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kepl/7/97 tentang Borang yang Diatur Irah Naga Jangbarang yang Diatur Irah Naga Jangbarang yang Nomor 141/MPP/Kepl/1/2/2002 – Perduran Menteri Perdagangan Nomor 55/M- DAG/PER/9/2014 tentang Ketentuan Impor Borang Perduran Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014	- IT-Minuman Beraikohol - Surat Perselujuan Impor-Minuman	3 tohun (IEMB)	lemari pendingin, peti kemas dengan pertengkapan pendingin	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalikan sebelum Peraturun Menteri in beriduk (pl.) Jamuari (2015) dan harus sudah liba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Mareti 2015 yang dibuklikan dengan BC 1.1 Sefiap orang dilarang membawa Minuman Berakkahal dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk	Impor Mesin Multifungsi Benvarna. Mesin Fotokopi Servarna dan Mesin Printer Bervarna wajb dilakukan verifikasi alau penelusuran tehisi di negara muat barang. Isal verifikasi atau penelusuran tehisi di negara muat hisal verifikasi atau penelusuran tehisi dengaran darakuku dadian Pasal 7 dihuangkan adian bentuk Laporan Surveyor (IS) sebagai dokumen pelengkap pobean dalam Natusus untuk pelayanan punaj Jual elemari es dengan Khusus untuk pelayanan punaj Jual elemari es dengan Naturas untuk pelayanan punaj Jual elemari es dengan Naturas untuk pelayanan punaj Jual elemari es dengan Naturas Unitud Propositi Proposit	1000 mi perorang untuk dikonsumsi sendiri dengan	Wajib perzinan impor
	Mesin yang menggunakan BPO	satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluran dari mesin pengolah dala olamatis yang dapat memproduksi barang Mengubah kampiran I dengan menambah daftar bahan bahan perusak lapisan azan dan dafta barang yang menggunakan bahan perusak lapisan azan yang dienang diimpor, sebagadiman eter cantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini Minuman Berdikahal adalah minuman yang mendandung etanol atau eti lakhol	Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/APP/Rep1/1/998 Itentrang Perubahan Keputusan Menteria Perindustrian dan Perdagangan Nomor 20/MPP/Kep1/1/97 tentrang Barang yang Datur Tata Naga Imparray Ja. Nomor 25/MPP/Kep1/1/97 tentrang Jarang yang Datur Tata Naga Imparray Ja. Nomor 75/9/MPP/Kep1/1/98 j.a. Nomor 75/9/MPP/Kep1/1/98 j.a. Nomor 75/9/MPP/Kep1/1/2/2004 Perdaturan Menterial Perdagangan Nomor SS/M-DAG/PER/PIO/4 Hentang Ketenhuan Impab Barang Nomor 20/M-DAG/PER/PIO/4/2014 Interlang Penganganan Nomor 20/M-DAG/PER/PIO/4/2014 Interlang Pengandalan dan Nomor 20/M-DAG/PER/PIO/4/2014 Interlang Pengandalan dan	- IT-Minuman Beralkohol	3 Ichun (IEMB)	lemari pendingin, peti kemas dengan pertengkapan pendingin	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapatikan sebelum Peraturun Menteri in beridak (pl.) Jamuari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan hijuan paling lambat tanggal 31 Maret 2015 yang dibuktikan dengan 8C 1.1 Setiap orang dilarang membawa Minuman Beraikahal dari luan regeri sebagai barang bawaan, keculi untuk dikonsumis sendir paling banyak (100 mt (seribu militler) dikonsumis sendir paling banyak (100 mt (seribu militler)	Impor Mesin Multilungsi Benwarna, Mesin Fotokopi Serwarna dan Mesin Pitrels Berwarna walib Gildukan verifikasi alau penelusuran teknis di negara muat baran katika di penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibungkan dalam berhuk Laparan Surveyor (IS) sebagai dokumen pelengkap pabean dalam Kolumen pelengkap pabean dalam Kolumen pelengkap pabean dalam Kolumen pelengkap pabean dalam Kolumen pelengkap pabean dalam Selas (IS) dalam pelengkap pabean dalam pelengkap pelengkap dalam pelengka	1000 ml perorang untuk dikonsumsi sendri dengan si kemasan lidak kurang	Wojib pertiman impor Uhat permenkeu no
	Medin yang menggunakan BPO MMEA	satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluaran dari mesin pengalah dari atemsilis yang dapat mempiradukisi barang cetakan berwarna lebih dari satu warna. Mengubah lampiran I dengan menambah daftar bahan-bahar perusak lapisan azan dan daftar barang yang menggunakan bahan perusak lapisan azan yang dilarang dimpor, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini Minuman Beralikahal adalah minuman yang mendandung etanal alau eti lakahal (CZHSCH) yang diproses dari	Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep1/11998 tentang Perubahan Keputuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 120/MPP/Kep1/1991 tentang Berang yang Diatur Ista Naga Barang yang Diatur Ista Naga Impornya ja. Nomor 141/MPP/Kep1/1991 ja. Nomor 789/MPP/Kep1/12/2002 - Perdutran Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/4/2014 tentang Perdenduran Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/4/2014 tentang Perdutran Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendulian dan Pengendu	- IT-Minuman Beraikohol - Surat Perselujuan Impor-Minuman	3 tohun (IEMB)	lemari pendingin, peti kemas dengan pertengkapan pendingin	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalikan sebelum Peraturun Menteri in Iberiaku (D.1 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan palingi lambat tanggal 31 Maret 2015 yang dibuklikan dengan BC 1.1 Sefiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikarsumsi sendiri paling banyak (1000 mt (seribu millitar) perarang dengan isi kemasan Islak kurang dari 1818 m) perarang dengan isi kemasan Islak kurang dari 1818 m)	Impor Mesin Multilungsi Benwarno. Mesin Fotokopi Serwarna dan Mesin Printer Berwarna wajib dilakukan verifikasi alau penelusuran tehsis di negara mual tasal verifikasi alau penelusuran tehsis di negara mual tasal verifikasi alau penelusuran teknis sebagaimana dimakud dalam Pasal 7 dihuangkan dalam bentuk Laparan Surveyre (IS) sebagai dakumen pelengkap pobean dalam Khuus untuk pelayanan purna jual lemari es dengan hamar ISSARI 8.10.000; 8418.2000; 8418.2000; 8418.2000; 8418.2000; 9418.2000;	1000 mi perorang untuk dikonsumsi sendiri dengan	Wajlo pertinan impar Lihat permenkeu no 109/PMK.04/2010 tentang
	Medin yang menggunakan BPO MMEA	satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluran dari mesin pengolah dala olamatis yang dapat memaraduksi barang Mengubah kampiran I dengan menambah daftar bahan-baha perusak lapisan azan dan dafta barang yang menggunakan bahan perusak lapisan azan bahan perusak lapisan azan yang dilarang dimpor, sebagaiman etercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini Minuman Berdikohol adalah minuman yang mendandung etanal ciau lali lakhal (C2HSOH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang ingroses dari	Perindustrian dan Perdagangan Namar 111/APF/Rep1/1/1998 tentrap Perubahan Keputusan Menteria Perindustrian dan Perdagangan Namar 230/MPP/Rep1/1/79 tentrap Januar 1998 pada 1998	- IT-Minuman Beraikohol - Surat Perselujuan Impor-Minuman	3 Johan (IEMB)	lemari pendingin, peti kemas dengan pertengkapan pendingin	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapatikan sebelum Peraturun Menteri in beridak (pl.) Jamuari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan hijuan paling lambat tanggal 31 Maret 2015 yang dibuktikan dengan 8C 1.1 Setiap orang dilarang membawa Minuman Beraikahal dari luan regeri sebagai barang bawaan, keculi untuk dikonsumis sendir paling banyak (100 mt (seribu militler) dikonsumis sendir paling banyak (100 mt (seribu militler)	impor Mesin Multilungsi Benwarna, Mesin Fotokopi Benwarna dan Mesin Pitrite Berwarna waijba Glidukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat baranga di penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibungkan dalam berhuk Laparan Surveyor (IS) sebagai dokumen pelengkap pabean dalam Chussi untik pelalyanan punna jual lemari esi dengan Nomor IS,8418.10,000;8418.21,000;8418.22,000; 8418.22,000 yang memerlukan CCF-1.2 mash diperkenankan impor CFC-12 sampai dengan Si Baranga berbasi pendingin yang menggunakan perimber 2033 sebanyak-banyaknya 700 ton melalui importir ieradafar (II). Saranga berbasi pendingin yang menggunakan refrigera HCFC-22 baik dalam kedaban terisi maupun lasang berbasi pendingin yang menggunakan refrigera HCFC-22 baik dalam kedaban terisi maupun lasang berbasi pendingin yang menggunakan refrigera HCFC-22 baik dalam kedaban terisi muupun lasang berbasi pendingin yang menggunakan refrigera HCFC-22 baik dalam kedaban terisi maupun lasang di perusahan yang telah memiliki penerapan sebagai TFM dari Menteri.	1000 ml perorang untuk dikonsumsi sendri dengan si kemasan lidak kurang	Wajib peržinan impor Lihat permenkeu no 199/PMK.04/2010 tentang Idala Cara Pembebasian
	Medin yang menggunakan BPO MMEA	satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluaran dari mesin, pengalah dari atensih, pengalah dari atensih sang dapat mempradukisi barang celakan berwarna lebih dari satu warna. Mengubah lampiran I dengan menambah daftar bahan-bahar perusaki lapisan azan dan daftar barang yang menggunakan bahan perusak lapisan azan yang dilarang dimpor, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini Minuman Beralikahal adalah minuman yang mendandung etanal clatu eti lakahal (CZEISOH) yang diproses dari bahah hasil pertanian yang mengandung katchahidrat	Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep1/11998 tentang Perubahan Keputuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 113/MPP/Kep1/1998 tentang Perubahan Nomor 230/MPP/Kep1/197 tentang Berang yang Diatur Irata Naga Iripanya ja. Nomor 411/MPP/Kep1/1978 ja. Nomor 788/MPP/Kep1/12/2002 - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/19/214 tentang Perdaman Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/19/214 tentang Pengendalian dan Pengamakan terhadap Pengandan dan Pengamakan terhadap Pengandan, dan Pengandan Kerbandan Pengandan Pengandan Kerbandan Pengandan	- IT-Minuman Beraikohol - Surat Perselujuan Impor-Minuman	3 tohun (IEMB)	lemari pendingin, peti kemas dengan pertengkapan pendingin	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalikan sebelum Peraturun Menteri in Iberiaku (D.1 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan palingi lambat tanggal 31 Maret 2015 yang dibuklikan dengan BC 1.1 Sefiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikarsumsi sendiri paling banyak (1000 mt (seribu millitar) perarang dengan isi kemasan Islak kurang dari 1818 m) perarang dengan isi kemasan Islak kurang dari 1818 m)	Impor Mesin Multilungsi Benwarno. Mesin Fotokopi Serwarna dan Mesin Printer Benwarna wajib dilakukan verifikasi alau penelusuran tehsis di negara mudi tasil verifikasi alau penelusuran tehsis di negara mudi tasil verifikasi alau penelusuran teknis sebagaimana dimakud dalam Pasal 7 dituangkan dalam bentuk Laparan Surveyre (IS) sebagai dakumen pelengkap pobean dalam Khuus untuk pelayanan purna jual lemari es dengan Namar ISSARI 8.10.000, 2418.2.000. 2418.2.000. 2418.2.000. 2418.2.000. 2418.2.000. 2418.2.000 yang memerulukan CFC-12, masih diperkenankan impor CFC-12 prampi dengan 31 Desember 2003 sebanyak-banyaknya 700 tan melalui Importir Fardikofta (II). Barang berbasis pendingi yang menggunakan refrigeran HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun kosong dilarang untuk diimpor mulai tenggal 01 Januari 2015 Pengadaan Minurnan Beraikohol asal impor dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai TI-MB dari Menteri.	1000 ml perorang untuk dikonsumsi sendri dengan si kemasan lidak kurang	Wajib pertirinan impor Lihat permenkeu no 109/PMK.D4/2010 tentang Tala Cara Pembebasan Cukai Pasal 15 ayat 4,
	Medin yang menggunakan BPO MMEA	satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluran dari mesin pengolah dala olamatis yang dapat memaraduksi barang Mengubah kampiran 1 dengan menambah daftar bahan-baha perusak lapisan azan dan dafta barang yang menggunakan bahan perusak lapisan azan bahan perusak lapisan azan yang dilarang dilapor, sebagaiman etercantum dalam lampiran 1 dan 11 Keputusan ini Minuman Berdikohol adalah minuman yang mendandung etanal tala ilakhal (C2HSOH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbahikat	Perindustrian dan Perdagangan Namar 111/MPF/Rep1/1/1998 tentrang Perubahan Keputusan Menteria Perindustrian dan Perdagangan Namar 220/MPF/Rep1/1/1978 tentrang Barang yang Datut Tata Niaga Imparmya ja, Namar 230/MPF/Rep1/1978 tentrang Barang yang Datut Tata Niaga Imparmya ja, Namar 141/MPF/Rep1/1978 tentrang Januar 141/MPF/Rep1/1978 to. Namar 726/MPF/Rep1/1978 tentrang Perdagangan Namar 25/M-DAG/PER/1970 Hentiang Namar 20/M-DAG/PER/1970 Hentiang Namar 20/M-DAG/PER/1970 tentrang Pengamasan terhadap Pengamasan Perdaman dan Penjadan Minuman Beraikohol Ja. Namar 27/M-D. Na	- IT-Minuman Beraikohol - Surat Perselujuan Impor-Minuman	3 Johan (IEMB)	lemari pendingin, peti kemas dengan pertengkapan pendingin	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalikan sebelum Peraturun Menteri in Iberiaku (D.1 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan palingi lambat tanggal 31 Maret 2015 yang dibuklikan dengan BC 1.1 Sefiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikarsumsi sendiri paling banyak (1000 mt (seribu millitar) perarang dengan isi kemasan Islak kurang dari 1818 m) perarang dengan isi kemasan Islak kurang dari 1818 m)	impor Mesin Multifungsi Benwarna, Mesin Fotokopi Benwarna dan Mesin Pitrels Berwarna walib Gildukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibungkan dalam berhuk Laparan Surveyor (E) sebagai dokumen pelengkap pabean dalam Kolumen pelengkap pabean dalam Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala	1000 ml perorang untuk dikonsumsi sendri dengan si kemasan lidak kurang	Wajib pertirinan impor Uhat permenkeu no 109/PMK.04/2010 fentang Tala Cara Pembebasan Cukai Pasal 15 ayaf 4, mengingat 6 Permenkeu
	Medin yang menggunakan BPO MMEA	satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluaran dari mesin, pengalah dari atensih, pengalah dari atensih sang dapat mempradukisi barang celakan berwarna lebih dari satu warna. Mengubah lampiran I dengan menambah daftar bahan-bahar perusaki lapisan azan dan daftar barang yang menggunakan bahan perusak lapisan azan yang dilarang dimpor, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini Minuman Beralikahal adalah minuman yang mendandung etanal clatu eti lakahal (CZEISOH) yang diproses dari bahah hasil pertanian yang mengandung katchahidrat	Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep1/11998 tentang Perubahan Keputuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 113/MPP/Kep1/1998 tentang Perubahan Nomor 230/MPP/Kep1/197 tentang Berang yang Diatur Irata Naga Iripanya ja. Nomor 411/MPP/Kep1/1978 ja. Nomor 788/MPP/Kep1/12/2002 - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/19/214 tentang Perdaman Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/19/214 tentang Pengendalian dan Pengamakan terhadap Pengandan dan Pengamakan terhadap Pengandan, dan Pengandan Kerbandan Pengandan Pengandan Kerbandan Pengandan	- IT-Minuman Beraikohol - Surat Perselujuan Impor-Minuman	3 tohun (IEMB)	lemari pendingin, peti kemas dengan pertengkapan pendingin	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalikan sebelum Peraturun Menteri in Iberiaku (D.1 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan palingi lambat tanggal 31 Maret 2015 yang dibuklikan dengan BC 1.1 Sefiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikarsumsi sendiri paling banyak (1000 mt (seribu millitar) perarang dengan isi kemasan Islak kurang dari 1818 m) perarang dengan isi kemasan Islak kurang dari 1818 m)	Impor Mesin Multilungsi Benwarno. Mesin Fotokopi Berwarno dan Mesin Printer Berwarno wajib dilakukan verifikasi alau penelusuran tehsis di negara mual baran, ilasi verifikasi alau penelusuran tehsis di negara mual tasi verifikasi alau penelusuran tehsis sebagaimana dimaksud dalam Posal 7 dituongkan dalam bentuk Laparan Surveyre (IS) sebagai dakumen pelengkap pobean dalam Khusus untuk pelayanan puna jual lemari es dengan Namar HS SARI B. 10,000, 2418.21,000, 2418.22,000, 2418.22,000, 2418.22,000, yang memerulukan CFC-12, masih diperkenankan inpror CFC-12 prompi dengan 31 Desember 2003 sebanyak-banyaknya 700 tan melalui Importir farafatra (III). Barang berbasis pendingi yang menggunakan refrigeran HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun kasang diarang untuk diimpor mulai tanggal 01 Januari 2015 Pengadaan Minuman Beraikahol asal impor dikukan oleh perusahaan yang telah memiliki penelapan sebagai TAM Bari Menterik kepada IT-MB dalam bentuk surd pesetujuan impor. IT-MB hanya dapat melakukan ingro Minuman Beraikohol melalui. Perlabuhan dalam beraika dalam bentuk surd pesetujuan impor. IT-MB hanya dapat melakukan impro Minuman Beraikohol melalui.	1000 ml perorang untuk dikonsumsi sendri dengan si kemasan lidak kurang	Wajib periiman impor Lihat permenkeu no 109/PMK.D4/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukal Pasal 15 ayot 4, mengingat af Permenkeu iib barang kiran berupa
	Medin yang menggunakan BPO MMEA	satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluran dari mesin pengolah dala olamatis yang dapat memaraduksi barang Mengubah kampiran 1 dengan menambah daftar bahan-baha perusak lapisan azan dan dafta barang yang menggunakan bahan perusak lapisan azan bahan perusak lapisan azan yang dilarang dilapor, sebagaiman etercantum dalam lampiran 1 dan 11 Keputusan ini Minuman Berdikohol adalah minuman yang mendandung etanal tala ilakhal (C2HSOH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbahikat	Perindustrian dan Perdagangan Namar 111/MPF/Rep1/1/1998 tentrang Perubahan Keputusan Menteria Perindustrian dan Perdagangan Namar 220/MPF/Rep1/1/1978 tentrang Barang yang Datut Tata Niaga Imparmya ja, Namar 230/MPF/Rep1/1978 tentrang Barang yang Datut Tata Niaga Imparmya ja, Namar 141/MPF/Rep1/1978 tentrang Januar 141/MPF/Rep1/1978 to. Namar 726/MPF/Rep1/1978 tentrang Perdagangan Namar 25/M-DAG/PER/1970 Hentiang Namar 20/M-DAG/PER/1970 Hentiang Namar 20/M-DAG/PER/1970 tentrang Pengamasan terhadap Pengamasan Perdaman dan Penjadan Minuman Beraikohol Ja. Namar 27/M-D. Na	- IT-Minuman Beraikohol - Surat Perselujuan Impor-Minuman	3 tohun (E-MB)	lemari pendingin, peti kemas dengan pertengkapan pendingin	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalikan sebelum Peraturun Menteri in Iberiaku (D.1 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan palingi lambat tanggal 31 Maret 2015 yang dibuklikan dengan BC 1.1 Sefiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikarsumsi sendiri paling banyak (1000 mt (seribu millitar) perarang dengan isi kemasan Islak kurang dari 1818 m) perarang dengan isi kemasan Islak kurang dari 1818 m)	impor Mesin Multilungsi Benwarna, Mesin Fotokopi Benwarna dan Mesin Pitrels Berwarna walib Gildukan verifikasi alau penelusuran teknis di negara muat barang. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diluangkan dalam bentuk Laparan Surveyor (15) sebagai dokumen pelengkap pabean dalam Kalesan dalam Salesan dalam Sales	1000 ml perorang untuk dikonsumsi sendri dengan si kemasan lidak kurang	Wajib pertirinan impor Lihat permenkeu no 109/PMK.04/2010 fentang Talad Cara Perbebasan Cukai Pasal 15 ayat 4, mengingat 4 Fermenkeu iri barang kiriman berupa MMEA diberkiran
	Medin yang menggunakan BPO MMEA	satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluaran dari mesin pengalah data atamasin pengalah data atamasin pengalah data atamasin pengalah barnaparan lebih dari satu warna. Mengabah tamparan lebih dari satu warna. Mengabah tamparan lebih dari satu warna. Mengabah tamparan lebih dari satu warna bahan perusak lapisan atam bahan perusak lapisan atam bahan perusak lapisan atam bahan perusak lapisan atam satu galampan dalam bahan perusak lapisan atam satu galampan lamparan lampiran lampir	Perindustrian dan Perdagangan Namar 111/MPF/Rep1/1/1998 tentrang Perubahan Keputusan Menteria Perindustrian dan Perdagangan Namar 220/MPF/Rep1/1/1978 tentrang Barang yang Datut Tata Niaga Imparmya ja, Namar 230/MPF/Rep1/1978 tentrang Barang yang Datut Tata Niaga Imparmya ja, Namar 141/MPF/Rep1/1978 tentrang Januar 141/MPF/Rep1/1978 to. Namar 726/MPF/Rep1/1978 to. Namar 726/MPF/Rep1/1978 tentrang Perdagangan Namar 25/M-DAG/PER/1970 tentrang Namar 20/M-DAG/PER/1970 tentrang Perdagangan Namar 20/M-DAG/PER/1970 tentrang Pengamasan terhadap Peng	- IT-Minuman Beraikohol - Surat Perselujuan Impor-Minuman	3 tohun (IFMB)	lemari pendingin, peti kemas dengan pertengkapan pendingin	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalikan sebelum Peraturun Menteri in Iberiaku (D.1 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan palingi lambat tanggal 31 Maret 2015 yang dibuklikan dengan BC 1.1 Sefiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikarsumsi sendiri paling banyak (1000 mt (seribu millitar) perarang dengan isi kemasan Islak kurang dari 1818 m) perarang dengan isi kemasan Islak kurang dari 1818 m)	Impor Mesin Multilungsi Benwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Pinter Berwarna wajib dilakukan verifikasi adau penelusuran tehsis di negara mual baran, ilasi verifikasi adau penelusuran tehsis di negara mual tasi verifikasi adau penelusuran tehsis dengara mual dimaksud dalam Posal 7 dibungkan dalam bentuk Laparan Survey (IS) sebegai dakumen pelengkap pobean dalam Khasa untu pelepahan punta) padi temati se dengan Nomor HS.8418.10.000; 8418.21.000; 8418.22.000; 8418.22.000; 9 mg memerulukan CFC-12, masih deperkenancian inpror CFC-12 prompi dengan 31 Desember 2003 sebanyak-banyaknya 700 tan melalul Importir faraditar (II). Barang berbasis pendingin yang menggunakan refrigeran HCFC-22 baik dalam keadaan terisi maupun koseng diarang untuk diimpor mulai tenggal 01 Januari 2015 Pengadaan Mihuman Berakkhola asal Impor dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penelagan sebagai 11-MB dari Mentella. Pengadaan Mihuman Berakkhola dala Impor dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penelagan sebagai 11-MB dari Mentella. Pengadaan Mihuman Berakkhola dalam pendilukuan delah perusahaan yang telah memiliki penelagan sebagai 11-MB dari Mentella. Pengadaan Laparan Berakkhola dalam pendilukan oleh Menteri kepada 11-MB dalam bentuk surd persetujuan impor. ITMB hanya dapat melakukan impro Mihuman Berakkhol melaluli. a. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, b. Tanjing Pinok di Jakoria, c. Tanjing Pinok di Semarang.	1000 ml perorang untuk dikonsumsi sendri dengan si kemasan lidak kurang	Wajib periiman impor Lihat permenkeu no 109/PMK.D4/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukal Pasal 15 ayot 4, mengingat af Permenkeu iib barang kiran berupa
	Medin yang menggunakan BPO MMEA	satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluaran dari mesin pengalah data atamasin pengalah data atamasin pengalah data atamasin pengalah barnaparan lebih dari satu warna. Mengabah tamparan lebih dari satu warna. Mengabah tamparan lebih dari satu warna. Mengabah tamparan lebih dari satu warna bahan perusak lapisan atam bahan perusak lapisan atam bahan perusak lapisan atam bahan perusak lapisan atam satu galampan dalam bahan perusak lapisan atam satu galampan lamparan lampiran lampir	Perindustrian dan Perdagangan Namar 111/MPF/Rep1/1/1998 tentrang Perubahan Keputusan Menteria Perindustrian dan Perdagangan Namar 220/MPF/Rep1/1/1978 tentrang Barang yang Datut Tata Niaga Imparmya ja, Namar 230/MPF/Rep1/1978 tentrang Barang yang Datut Tata Niaga Imparmya ja, Namar 141/MPF/Rep1/1978 tentrang Januar 141/MPF/Rep1/1978 to. Namar 726/MPF/Rep1/1978 to. Namar 726/MPF/Rep1/1978 tentrang Perdagangan Namar 25/M-DAG/PER/1970 tentrang Namar 20/M-DAG/PER/1970 tentrang Perdagangan Namar 20/M-DAG/PER/1970 tentrang Pengamasan terhadap Peng	- IT-Minuman Beraikohol - Surat Perselujuan Impor-Minuman	3 tohun (E-MB)	lemari pendingin, peti kemas dengan pertengkapan pendingin	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalikan sebelum Peraturun Menteri in Iberiaku (D.1 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan palingi lambat tanggal 31 Maret 2015 yang dibuklikan dengan BC 1.1 Sefiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikarsumsi sendiri paling banyak (1000 mt (seribu millitar) perarang dengan isi kemasan Islak kurang dari 1818 m) perarang dengan isi kemasan Islak kurang dari 1818 m)	impor Mesin Multilungsi Benwarna, Mesin Fotokopi Benwarna dan Mesin Pitrels Berwarna walib Gildukan verifikasi alau penelusuran teknis di negara muat barang. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diluangkan dalam bentuk Laparan Surveyor (15) sebagai dokumen pelengkap pabean dalam Kalesan dalam Salesan dalam Sales	1000 ml perorang untuk dikonsumsi sendri dengan si kemasan lidak kurang	Wajib pertirinan impor Lihat permenkeu no 109/PMK.04/2010 fentang Talad Cara Perbebasan Cukai Pasal 15 ayat 4, mengingat 4 Fermenkeu iri barang kiriman berupa MMEA diberkiran
	Medin yang menggunakan BPO MMEA	satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluaran dari mesin pengalah data atamasin pengalah data atamasin pengalah data atamasin pengalah barnaparan lebih dari satu warna. Mengabah tamparan lebih dari satu warna. Mengabah tamparan lebih dari satu warna. Mengabah tamparan lebih dari satu warna bahan perusak lapisan atam bahan perusak lapisan atam bahan perusak lapisan atam bahan perusak lapisan atam satu galampan dalam bahan perusak lapisan atam satu galampan lamparan lampiran lampir	Perindustrian dan Perdagangan Namar 111/MPF/Rep1/1/1998 tentrang Perubahan Keputusan Menteria Perindustrian dan Perdagangan Namar 220/MPF/Rep1/1/1978 tentrang Barang yang Datut Tata Niaga Imparmya ja, Namar 230/MPF/Rep1/1978 tentrang Barang yang Datut Tata Niaga Imparmya ja, Namar 141/MPF/Rep1/1978 tentrang Januar 141/MPF/Rep1/1978 to. Namar 726/MPF/Rep1/1978 to. Namar 726/MPF/Rep1/1978 tentrang Perdagangan Namar 25/M-DAG/PER/1970 tentrang Namar 20/M-DAG/PER/1970 tentrang Perdagangan Namar 20/M-DAG/PER/1970 tentrang Pengamasan terhadap Peng	- IT-Minuman Beraikohol - Surat Perselujuan Impor-Minuman	3 tohun (IFMB)	lemari pendingin, peti kemas dengan pertengkapan pendingin	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalikan sebelum Peraturun Menteri in Iberiaku (D.1 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan palingi lambat tanggal 31 Maret 2015 yang dibuklikan dengan BC 1.1 Sefiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikarsumsi sendiri paling banyak (1000 mt (seribu millitar) perarang dengan isi kemasan Islak kurang dari 1818 m) perarang dengan isi kemasan Islak kurang dari 1818 m)	Impor Mesin Multilungsi Benwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Pinter Berwarna wajib dilakukan verifikasi adau penelusuran tehsis di negara mual baran, ingala penelusuran tehsis di negara mual tasil verifikasi adau penelusuran tehsis dengara madamaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam bentuk Laparan Survey (IS) sebegai dakumen pelengkap pabean dalam Kabusan perina pelengkap pabean dalam Kabusan perina pelengkap pabean dalam Namar Pisal 18, 10, 200; 8418, 22, 2000 yang memerulukan CFC-12 masin depertenancian inter CFC-12 masin depertenancian perinakan perinakan perinakan perinakan kedalam kedalam kedalam teris maupun kasang diarang untuk diimpor mulai tenggal 01 Januari 2015 Pengadaan Mihuman Berakkohal asal Impor dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penelapan sebagai THMB dari Menteliki penelapan sebagai THMB dari Menteliki penelapan sebagai THMB dari Menteliki suri persetujuan impor. II-MB hanya dapat melakukan intro Mihuman Berakkohal melaluki a. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, b. Tanjing Pirak di Surabaya, e. Bitung di Manada, b. Bitu	1000 ml perorang untuk dikonsumsi sendri dengan si kemasan lidak kurang	Wajib pertirinan impor Lihat permenkeu no 109/PMK.04/2010 fentang Talad Cara Perbebasan Cukai Pasal 15 ayat 4, mengingat 4 Fermenkeu iri barang kiriman berupa MMEA diberkiran
	Medin yang menggunakan BPO MMEA	satu warna: Mesin Printer Berwarna adalah unti keluaran dari mesin pengalah data atamasin pengalah data atamasin pengalah data atamasin pengalah barnaparan lebih dari satu warna. Mengabah tamparan lebih dari satu warna. Mengabah tamparan lebih dari satu warna. Mengabah tamparan lebih dari satu warna bahan perusak lapisan atam bahan perusak lapisan atam bahan perusak lapisan atam bahan perusak lapisan atam satu galampan dalam bahan perusak lapisan atam satu galampan lamparan lampiran lampir	Perindustrian dan Perdagangan Namar 111/MPF/Rep1/1/1998 tentrang Perubahan Keputusan Menteria Perindustrian dan Perdagangan Namar 220/MPF/Rep1/1/1978 tentrang Barang yang Datut Tata Niaga Imparmya ja, Namar 230/MPF/Rep1/1978 tentrang Barang yang Datut Tata Niaga Imparmya ja, Namar 141/MPF/Rep1/1978 tentrang Januar 141/MPF/Rep1/1978 to. Namar 726/MPF/Rep1/1978 to. Namar 726/MPF/Rep1/1978 tentrang Perdagangan Namar 25/M-DAG/PER/1970 tentrang Namar 20/M-DAG/PER/1970 tentrang Perdagangan Namar 20/M-DAG/PER/1970 tentrang Pengamasan terhadap Peng	- IT-Minuman Beraikohol - Surat Perselujuan Impor-Minuman	3 tohun (IEMB)	lemari pendingin, peti kemas dengan pertengkapan pendingin	Barang Berbasis Sistem Pendingin yang dikapalikan sebelum Peraturun Menteri in Iberiaku (D.1 Januari 2015) dan harus sudah tiba di pelabuhan tujuan palingi lambat tanggal 31 Maret 2015 yang dibuklikan dengan BC 1.1 Sefiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikarsumsi sendiri paling banyak (1000 mt (seribu millitar) perarang dengan isi kemasan Islak kurang dari 1818 m) perarang dengan isi kemasan Islak kurang dari 1818 m)	impor Mesin Multilungsi Benwarna, Mesin Fotokopi Benwarna dan Mesin Pitrels Berwarna walib Gildukan verifikasi alau penelusuran teknis di negara muat baranga. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat baranga. Hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diluangkan adalam bentuk. Laparan Surveyor (ES) sebagai dokumen pelengkap pabean dalam Kabasa di Kabasa di Kabasa dalam barangan Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sa	1000 ml perorang untuk dikonsumsi sendri dengan si kemasan lidak kurang	Wajib pertirinan impor Lihat permenkeu no 109/PMK.04/2010 fentang Talad Cara Perbebasan Cukai Pasal 15 ayat 4, mengingat 4 Fermenkeu iri barang kiriman berupa MMEA diberkiran

	Narkotika Nilitro Cellulose	Narkotika addiah zaf atau obat yang barasal dari tenoman atau bukan tenoman, baki sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menjihangkan rasa nyeri, dan dapat menjihangkan, yang dibedakan ke dalam galongan- galongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Celiulase Nitrates yang juga dabat Nitrates yang juga dapat dipakai sebagai bahan baku bahan peledak dan bahan baku bahan peledak dan keperluan ilahnya yang termasuk dalam 18 319 12,000.	- 10/MENKE/PER/1/2013 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tenlang Narkofika Tahun 2009 tenlang Narkofika Kepulusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 0642/MPP/Kep/10/2003 Jo. 418/MPP/Kep/6/2003	Surat Persetujuan Impor Narkotika - Importir Pradusen - Nitro Cellulose dari Diljen Daglu Kemendag, a tau - Importir Terdaftar - Nitro Cellulose dari Diljen Daglu Kemendag atau - Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri dari Diljen Daglu Kemendag	Berioku pershipment (transoksional)	Daun koka Daun koka Nitro Cellulose, Amonium Nitrat	Tidak ada pengecualian	Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Norkrotika. Impor dan ekspor Narkotika dan Prekunor Narkotika harya dilaukuan melalui kawasan pobean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri. Norkrotika perdagangan luar negeri.	Wajib perisinan impor	Wajib pertiinan impor Wajib pertiinan impor
	NPIK	Nomor Pengenal Imporific Khusus disingkat NPIk adalah tanda pengenal sebagai Imporific khusu yang harus dimiliki seliaga perushaan yang melakukan perdagangan Impor barang tertentu.	dan Perdagangan nomor IAI/MPP/Rep/2/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (RIKI) Lo. Perdurum Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008	Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)	5 (lima) tohun	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur moupun lidak; Mesin pengalur suhu udara	Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pas di 3 ayat (2) dapat dilakukan tanpa memilik NIK, untuk: a. Kepelruan pemerilinda han lembaga negara lainnya: b. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi: c. Keperluan penelitian dan pengembangan teknologi: c. Keperluan Bartuan teknik dan bantuan proyek berdazark: an Peratruan Pemerintah No. 19 Tohun 1955 tentang Peratruan Pemerintah No. 19 Tohun 1955 tentang Peratruan Pembebasan Dari Bea-Masuk Dan Bea-Keluar-Umum Untuk Keperluan Golongan-Golongan Pejabat dan Ahli 8 angsa Asing yang Tertentu; a. Barang contoh: f. Barang somotis; e. Barang contoh: f. Barang somotis; g. Impor sementara: h. Keperluan pemberian hadiah untuk tujuan boadah umum, amal, soiak, kebudayaan dan/atau untuk kepenlingan bencana dam; b. Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengakut atau pelintas batas; Barang yang telah diskspor untuk keperluan perbalikan, pengerjaan dan pengujian yang dimasukan kembali ke Indecedia.	tertentu harus memiliki NPIK.	Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK	Dikecualikan dari kewajiban memiliki PPIK khusus untuk barang terlenih yang diimpor melalui Perusahan Jasa Tilipan peserta ASPERINDO (berdasrikan surat dari Direktur)
34	Obat hewan	God hewan baru adalah obat hewan yang mengandung zat berkhasiat baru, atau zat berkhasiat lama tapi midikaninya baru, atau mengandung kombinasi baru dari zat berkhasiat lama, atau formulasi baru ermasuk zat tambahanya, diperlakukan sebagai obat keras sompai dilakukan kasifikasi terhadap obat baru tersebut,	Kaputusan Menteri Pertanian Nomar 695/KPI/RA20/81/1996 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan	Nomor pendaftaran obat hewan/ián usaha dari Kementerian Pertanlan	- Stahun dan dapat diperbaharui (nomor pendaffaran tetap) - 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali (nomor pendaffaran sementara)	Vilamin A unluk hew an	Kefentuan pendaftaran dalam Kepulusan in Iddat berlaku untuk : a. Obat hewan yang diproduksi oleh Instansi/Lembaga Pemerintah khusus untuk kepertuan penelilian: b. Obat hewan dalam jumlah kecil untuk kepertuan imu pengelahuan: c. Obat hewan produk kur negeri yang diimpor sebagai sumbangan kepoda Pemerintah Republik Indanesia dari badan-badan internasional di luar negeri: d. Bahan baku obat hewan yang menggunakan nama generik.	wilayah Republik Indonesia harus mendapatkan nomor pendaftaran. Badan Usaha atau perorangan yang berusaha dibidang obat hewan seperti dimaksud dalam Pasal 2 ayot [2] wajib memiliki izin usaha obat hewan dari Menteri	Lihal kolom pengecualian	Lihat kolom pengecualian
	Obat Tradisional	atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan	27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah	Suraf Keferangan Impor (SKI) afau Lizh SAS atau Suraf Keferangan Komoditas Non Obaf dan Makanan (SKK NOM)	Berlaku pershipment (transaksional)	Hasil sulingan dan larutan mengandung air dari minyak atiri yang cacok digunakan untuk pengabatan	lidak ada pengecualian	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemasukan Obat dan Makanan iyap darus mendapal persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
36	Ocat	Obal adalah obal jadi lemasuk produk biologi, yang merupakan bahan alap paduan bahan digunakan untuk mempengaruh/menyelidiki sistem fisiologi atu keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnasis, penemban dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.		Sural Keterangan Impor (SXI) atau Izan SAS atau Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan (SKK NOM)	Berlaku pershipment (transaksional)	Öbal (lidak termasuk barang dari pos 3002, 3005 dari 30.08) terdrid dari produk compuran atau tidak untuk keperluan terapeulik atau porfilaktik, dislapkan dalam dasi tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal)	idak ada pengecualian	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pembaukan Obat dan Makanan iyan darus mendapal persetujuan adi Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan Impor
37	Pangan Olahan	Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.	Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemssukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia	Surat Keterangan Impor (SKI) atau Izin SAS atau Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan (SKK NOM)	Berlaku pershipment (transaksional)	Mentega, soya oil refined	lidak ada pengecualian	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud kadanawat Jil berupa SKL.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor

	PCMX	bahan baku 4 Chloro-3, 5- dimethylphenol	Keputusan Menteri Perindustrian dan Peradgangan Nomor 417/MPP/Kep/6/2033 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya		dapat diperbaharui	2908190000 Turunan halogenasi, sulfonasi, nilrasi atau nitrosasi dari fenol atau fenol-alikohol.	lidak ada pengecualian	Mengubah 2008. 10.000 Turunan yang hanya mengandung pengganti hidogen dan garamya yang semula ditarang impornya menjadi dapat dilimpor oleh IP. IP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah Importif Produsen IP) yang dakul oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan disebijui untuk mengimpor sendif PCMX sebagai bahan baku dan alau bahan penolong yang diperlukan semata-mata untuk srotes produksiyan dan dilarang untuk diperjuatbelikan atau dipindahtangankan.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
39		Pelumas adalah minyak lumas dan gemuk lumas yang berasal dari minyak bumi, bahan sintelik, pelumas bekas dan bahan pelumas bekas dan bahan pininya yang tujuan utamanya untuk pelumasan mesin dan perakatan laimnya. (Pasal 1 Keppres 21 Tahun 2001)	Keputusan Bersaman Menteri ESDM, Menteri keungam, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1905 K/34/MEM/2201, Nomor 426/KMK.01/2001, dan Nomor 233/MFP/Kep/7/2001 tentang Ketentuan Impor Pelumas	- IP-Pelumas atau - Nomor Pelumas Ierdaftar (NPT)	₹ lidok disebut dalam regulasi	Minyak pelumas feedstock	Tidak ada pengecualian	Bahan baku pelumas berupa pelumas dasar sebagaiman dimaksud dalam Pacaf 6 ayat [2] Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 didiksilikusikan dalam Pasi Tajar 2010.03/10, harya dapat diimpar oleh perusahaan yang telah mendapat persetujuan sebagai Importir Produsen (P) dan semato-mata untuk kepentingan produksirya. Pelumas dengan kalifikusi Pos Tarip 2710.00;920, 2710.00,930, 2710.00,950, 2710.00	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
40	Perkakas tangan	? Tidak tersebut dalam aturan	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya	- Ti-Perkakas Tangan, dan - Surat Persetujuan Impor (SPI) Perkakas Tangan		Bajak, Kapak, Sabit, Gunting Pagar	Tidak ada pengecualian	Perusahaan yang dilunjuk sebagai importer Terdaftar (11) untuk mengimpor barang terfentu lainnya adalah. Setiap pelaksanaan impor oleh 11 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan laban salah selaksa selak	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
41	Pestisida	? Tidak tersebut dalam aturan	Kep.Men. Pertanian No. 4341/Kpts/TP270/7/2001	Wajib Izin dan/atau Pendaftaran Pestisida dari Menteri Pertanian	? Tidak disebut dalam regulasi	Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur	Tidak ada pengecualian	Pada dasarnya terdapat Pestisida yang dilarang untuk diimpor (bila mengandung B3) dan Pestisida terbatas (wajib perizinan dari Kementan)	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
42		Perbekalan Kesehatan Rumah langga, yang selanjuhya disingkat PKRT adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendali kutu hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum.	Peraturan Menteri Kesehatan namar 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekaian Kesehatan Rumah Tangga	Nomor Pendaftaran Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	5 (lima) tahun	.certumbuban tanomon Tisu Toilet, Alat bedah, Stetoska	Apabila barang yang diimpor fidak termasuk dalam barang yang wajib didaftarkan di Kementerian Kesehatan berdasurkan keterangan/penjelasan tertuls dari Kementerian Kesehatan	Adal kesehatan dan/atau PKRT yang akan dimpor, digunakan dan/atau dedarkan di wilayah Republik Indonesia haru stelebih dahul unemiliki zin edur. Permohanan izin edar alat kesehatan dan/atau PKRT diajkan kenda dalak disikan kepada Direktur Jenderd adengan mengisi farmili pendaftaran dan melampirkan kelengkapan yang dipetirkan. Namor Pendaftaran Alat Kesehatan atau Nomor Pendaftaran Perbekatan Kesehatan Rumah langga wajib diserahkan kepada Fejabat Bea Cuku sebagai dakumen peleingkap	Wajib perizinan impor	Wajib pertirinan impor
43		Bahan Baku Plastik adalah senyawa organik yang mempunyai rumus kimia tersendiri yang digunakan sebagai senyawa antara dalam proses produksi plastik.	Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36/M-DAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik	- IP-Bahan Boku Plaslik atau - Persehujuan Impor Bahan Baku Plaslik	- IP-Bahan Baku Plastik berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan - Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak	Etilena (bahan baku plastik)	Belum datur pengecualan. Pengecualan dari ketentua dalam Peraturan Menteri ini harus dengan persetujuan Menteri.	Böhne baku plasik hanya dapat diimpor oleh perusuhan yang letah mendapat pengaluan sebagai IP-Behan Baku Plasik atau penetapan sebagai IP-Behan Baku Plasik atau penetapan sebagai II-Behan Baku Plasik atau penetapan sebagai II-Behan Baku Plasik atau Menteri - Seliap pelaksanaan impor Bahan Baku Plasik aleh II-Behan Baku Plasik wajib mendapat persetujuan impor dari Menteri.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
44		Prekusra addah zat atau bahan permula datu bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolang untuk kepertuan proses praduksi industri dan apabila disimpangikan dapat digunakan dalam memposes pembudan arkatika dan atau psikotropika. Prekusra Formasi addah zat tatau bahan pembal atau bahan intria yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolang untuk kepertuan proses praduksi nakusti famasi atau praduk	Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	PI-Prekursor/IT-Prekursor/SPI-Prekursor	- 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali (IP-Prekursor) - 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali (IF-Prekursor) - SFI berlaku selama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali	Efedin dan garannya, Asetat Anhidrida, dll	lidak ada pengecualian	Frekuror sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diinpor oleh perushana yang lelah mendapat pengakuan sebagai I.P. Prekusor atau penunjukan sebagai I.P. Prekusor atau penunjukan sebagai I.P. Prekusor hanya Selian kati importasi prekusor yang dilakukan oleh I.F. Prekusor hanya mendapat persekujuan impor terlebih dahulu dari Dilijan DAGUI yang mencakup masa berlaku sersebijuan impor, jumlah dan jenis prekusor, nama eksportir, negara asal, pelabuhan hujuan. Seliap importasi prekusor oleh IP. Prekusor sebagaimana dimaksua dalam Pasad 2 ayat (2) dan ayat (3) ferlebih dahulu wajib dilakukan verifikasi dau penelusuran leknis di negara muto barang, ikal verifikasi atau penelusuran leknis di negara muto barang, ikal verifikasi atau penelusuran dimaksud dalam galad dalakukan surveya sebagaimana dimaksud adalam ayat dalakukan surveya sebagaimana dimaksud adalam ayat dilakukan surveya sebagaimana dimaksud adalam ayat dalakukan surveya sebagaimana dimaksud adalam ayat dilakukan surveya sebagaimana dimaksud adalam ayat dalam	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
45	Preparat bau-bauan mengandung	₹ Tidak tersebut dalam regulasi	Keputusan Menleri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya	- IT-Preparat Bau-Bauan, dan - Surat Persetujuan Impor (SPI) Preparat Bau-Bauan	regulasi	Campuran dari berbagai zat bau-bauan dan campuran (termasuk larutan mengandung alkohol) dengar bahan dasar satu atau lebih dari berbagai zat ini	lidak ada pengecualian	Ferusinaan yang dikinjik sebagai importer Ferdaffar (IT) untuk mengimpor barang tertentul alanya adalah. Setap pelaksanaan impor oleh IT sebagaiman dimaksud pada oyat (I) harus mendapat persetijuan lebih dahukul adi Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor

46 Psikotropika	Psikotropika addich zat drau obot, taik admich maupun sintelis bukan Nikrolika, yang berkhaiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susuna saraf pusat yang menyebabkan perubahah khas pada aktivitas mental dan perilaku. # Tidak tersebut dalam repulasi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Bispon Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi	Surat Persetujuan Impor (SPI) Psikofropika	dapat diperpanjang paling banyak 2 kali	Amfetamina, Benzfetamina Amfetamina Benzfetamina	Tidak ada pengecualian	Impor Psikotropika dan/atau Prekusor Farmasi hanya dapat didikukan oleh Industri Farmasi, Pisf, atau Lembaga Imu Pengetahuan. Industri Farmasi Pesf, atau Lembaga Imu Pengetahuan. Industri Farmasi dan Pisf sebaggai IT Psikotropika/IP Prekusor Farmasi atau sebagai IT Psikotropika/IP Prekusor Farmasi atau sebagai IT Psikotropika/IP Prekusor Farmasi adru Menteri. Lembagai Imu Pengetahuan sebagaiman adimporti Psikotropika dan/atau Prekusor Farmasi Impor Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekusor Farmasi Impor Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekusor Farmasi Inarya dapat didistanakan setelah mendapatkan SPI dari Menteri Impor Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekusor Farmasi hanya dapat didistanakan setelah mendapatkan SPI dari Menteri. SPI sebagaiman dimaksud pada oyot (1) berlaku Psirusora dinaksud pada oyot (1) berlaku Psirusohan yang dilinyiki sebagai importer Farciatar (1) berlaku	Wajib periánan impor	Wajib pertitinan impor
		dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya	- Surat Persetujuan Impor (SPI) Sakarin	regulasi			untuk mengimpor barang tertentu lainnya adalah. Setiap pelaksanaan impor oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Internasional		
48 Senjata api	Kang termasuk dalam pengeritan sepilah api adalah: 1. Bagjam-bagian senjata api 2. Meriam-meriam dan penyembur penyembur api dan bagjan-bagjamya 3. Senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per. 4. Pistal penyembelih, pistal pemberi isyarat, 5. Senjata tiruan seperti: Pistal revolver tanda bahaya. Pistal/revolver mali suri, Benda- benda lain serupa itu yang dapat dipengruakan untuk.	I. PERPI 20/1960 p. Z. Kep. KAPCIR No. Skep/82/II/2004 Jo. 3. R/13/I/2005	Izin impor senjata api dari Kapatri	\$	Revolver dan Pistol, kembang api		Seltap pemasukan senjala api dan perdalan keamanan termasuk di antaranya senjala trunon/mainan/repilka yang lidak ada izin dari Kapolri tidak dilainkan masuk ke Indonesia. Perdalah kemanan yang masuk ke Indonesia tanpa izin diinformasikan ke Diekan intekan TDV. Resistim Polda setempat untuk selanjuhnya didaukan penyelistikan den penyidikan serta menindak tegas para pelaku sesual hukum, peraturan, dan kelentuan yang berlaku. Izin impor senjala api untuk kepertuan nan TNI harus atas seisin Kapolri, darapun untuk penggunaan TNI izin diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan.	Wajib perizinan Impor	Wajib pertinan impor
49 Suplemen Makanan	Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimakukidan untuk melengkapi kebutuhan zal gizi, memilihara, memingkatkan dan memperbalik langsi kesehatan, mengandun gatu dau lebih bahan berupa vilamin, mineral, saam amino atau bahan lain (berasal dan tumbuhan atau bukan tumbuhan) yang mempunyai nida gid dan/atau efek fisiologis, yang tidak dimaksukdan sebagai pangan.	27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat	Surat Keterangan Impar (SKI) alau Juria SAS atau Surat Keterangan Komodilas Non Obat dan Makanan (SKK NOM)	Berlaku pershipment (transaksional)	Olahan gingseng	Tidak ada pengecualian	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan. Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI.	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
50 leri	eksti dan Produk Teksti. selenjulyna disingkat PT, adalah scin lembaran dan produk yang menggunakan kohi lembaran sebagai bahan baku atau bahan penolong. fumbuhan adalah semua jenis sumber daya damnabali dalam seadaan hidua otau andalab.	Ketenhuan Impor Tekstil dan Praduk Tekstil sebagaiman telah diubah dengan Nomor 02/M- DAG/PER/1/2010. -39M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketenhuan Impor Praduk Terethu sebagaiman telah diubah terakhir dengan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014	- IP-Tekstill - Laporan Surveyor - Laporan Surveyor - Laporan Surveyor - KT2 afau KT.9	I fathur dan dapat diperpanjang (IP- Tekstill) pershipment/stansaksi and (Laparan Surveyor)	Kain (masih berupa kain) bim menjadi barang jadi	Ketentuan datam Peraturuan Menteri hi lidak berlaku kerhadapi inpor Pi yang dimasukan ke dalam: a. Kawacan Berikat datu Gudang Berikat yang ditelapkan berdacatran Kepulusan Menteri Keungan; ratu b. Kawacan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; [2] Ketentuan dalam Peraturan Menteri hi idak berlaku herbadapi mpor Pi yang merupakan; a. barang kepenluan Pemerintah dan Lembaga Negara cilarinya; b. barang kepenluan Pemerintah dan Lembaga Negara kininya; b. barang kepenluan penelilian dan pengembangan teknologi; c. barang kepenluan teknik dan bantuan proyek berdacarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tohun 1955 lentang Peraturan Pembabasan Dari Bea Masuk Oan Bea Keluar Golongan Pelpatah Dan Ali Bangsa Asing Ferentu; d. barang perwakikan negara asing beserla para Idak ada pengecualan	Gatention Impair Teistini dan Produk Teistini (Permendag 23 Gathun 2009 berlait pertubahannya) ada yang beritisan dengan Permendag Na Si Tahun 2012 berlait on dengan Permendag Na Si Tahun 2012 berlait on Si Statu (Perubahannya), khasunya (tamparan on 33 st. 4, 9). PT yang tercantum pada daftar urut 1 sampai dengan 10 dalam Lampiran 1 Perduruan Menteri in Innaya dapat dimpara dengan pertubahan yang telah mendapat Pengalauan sebagai IP-Beistili. Sefiap impartasi PT yang tercantum dalam Lampiran 1 Perduruan Menteri iri, wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi dalau penelusuran teknis di negara muat barang. Sefiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib : a. dilenakai Sefitikal Kesehaban Juruhuh dari	Dikerualikan dari Izin IP- Tekstil dan LS Wajib perlainan Impor	Okecusikan dari kewajiban memiliki (P-lektik dan I.s dras barang kirinan berrila palaji (pilaji sebesar FOB US\$ 1,500.00
32 Uong lindi	redocan ristop daru mitu, bab belum diolohim maupun felich Salahim Traupun vong logama balk berupa vang rupiah maupun mata vang ating yang dielautan oleh sudu doritas ferlemin yang bertaku sebagai dat pembayaran yang sah.	Peroturan Bank Indonesia Nomar 44/PB/B/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Kupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia -Peroturan Dietatu Jenderal Bed dan Gukal Nomar Pal / BC/2005 tentang Talaistana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai	Hanna diwajibkan lapar dalam BC 22, BC 2.0, atau BC 2.1 Serta wajib periksa keasilan uang apabila membawa rupiah senilai 100 juta atau lebih	Pershipment/transaksi anal	Uang tunal	Bla uang tunai yang dibawa ildak berjuntah melebih 100 juta repiah.	a. diengiaga seimika sesendari ilmanian dari negara darai da senegara terai bagi tumbuhan dan badian	Wollb perlation impor, that pengecualian	Wajib pertinan impor, lihat pengecualian

(3)	3 Udang	Udang adalah binatang yang tidak bertulang, hidup dalam air, berkuli keras, berkali sepuluh, berekor pendek, dan bersepit dua pada kali depannya (crustaceae).	Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2010 dan Nomor PB. 02/MEN/2010 tentang Larangan Inpor U dang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia	Dilarang untuk diimpor	-	Udang kecil dan udang biasa (dari spesies Penceus vanamae) segar, dingin, maupun beku	Udang selah sebagaimana dimalasud dalam Pasd 2. bak dalam bentuk udang unih head anj mapun udang tidak ulah head selas yang masuk ke wikeyah Republik Indonesia hanya dapat dilakukan meliduk Indonesia hanya dapat dilakukan meliduk Indonesia hanya dapat dilakukan meliduk Indonesia hanya ferak di Jakarta, Tanjung Brinas di Semarang, Tanjung Perak di Jakarta, Semaran Hafta di Madan, Soskerna Hatla di Akarta, Juanda di Surbabya, Sultan Hesamuddin di		Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
5		Obot I kan adalah sedaan yang dapat digunakan untuk mengabati ikan, membebakan gejala, dau memodilikai proses kimia dalam tubuh yang melipuli sediaan bilobigi, farmaselik, premiks, probiotik, dan obat alami.	Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat	Sixaf Perselujuan Pengelucian Bahan Baku Obet Ikan/Smpel Obet Ikan/Obet Ikan dari Tempat Pemasukan	untik 1 (satu) kali pemasukan/transaksi anal	ġ	Tidak ada pengecualian	Selfap behan böku obal kan, sampel obal kan, atau obal kan, vang okan dimasukan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dikakuan melalui tempat pemasukan atau tempat pengeluaran sebagai berikut. a, pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Surabaya, Soekarra Hatta di Makassar, dan Panjang di Lampung: b. selrutih pelabuhan udara internasionat, dan/atau c., pos pemerikasan initas balas Entikang. Serdasarkan hanji pemerikasan Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Obal tikan sebagaimana dimaksud pada ayat (S), Pelugas Karantira merendilikan: a. Surat Persebujuan Pemgukan dan Serbagaimana dimaksud pada ayat (S), Pelugas Karantira merendilikan: a. Surat Persebujuan Pengukuan Bahan Baku Obal tikan dan Benasukan Obat Ikan dan Benasukan Obat Ikan dan Jenasukan Obat Ikan dan Jenasukan Dahan Baku Obat Ikan dan Jenasukan Dahan Baku Obat Ikan dan Pempasukan Bahan Baku Obat Ikan dan Pempasukan Bahan Baku Obat Ikan dan Pempasukan Bahan Baku Obat Ikan dan Ikansukan, apabila Surat Keterangan Pemsusukan Bakun Baku Ikan Sampel Obat Ikan dan Tempat Pemasukan balan Baku Iban Baku Ikan Sampel Obat Ikan dan Tempat Pemasukan balan Baku Iban Bak	Wajib perizinan impor	Wajib pertitinan impor
(1)	5 Elektronik	Produk Tertentu adalah produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan Peraturan Menteri ini yang meliputi produk makanan dan mimanan, obat tradisianal dan suplemen makanan, kanmelli, pakalan makanan, kanmelli, pakalan jadi, alak pakanan dan mahan anak-anak	Kepultusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomar 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomar Pengenal Importik Phusu (RINK) (J. Peraturan Menteri Perdagangan Nomar 07/M-DAG/PER/1/2012 - 83/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaiman telah diubah terakhir dengan Nomar 73/M-DAG/PER/10/2014	-Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Elektronik serta beberapa elektronik harus dilengkapi pula dengan: -I-Praduk Tentahu - Laparan Surveyor	-5 (ima) tahun (NPIK) - berioku s.d. Berakhirnya perahuran menteri ni - berioku transaksional/pership ment	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun lidak; Mesin pengalur suhu udara	Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pas al 3 ayat (2) dapat dilakukan tanpa memilik NFK, untuk: a. Keperluan pemerintah dan lembaga negara lainnya; b. Keperluan penelitian dan pengerabangan teknologi; c. Keperluan Bantuan telakiri, dan bantuan proyek bardasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 bardasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 bardasarkan Penelubanan Dan Beo-Masuk dan Bea Kelura Urumul Untuk Keperluan Golongan-Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu; d. Barang pangan dan Jangan Peraturan, dan Jangan Barang pangan dan pangan peneluan dan Jangan g. Impor sementara: h. Keperluan pemberian hadiah untuk hijuan badah urum, amal, soiak, kebudayaan dan/atau untuk keperluan perbaikan, pengerjan yang telah diekspar untuk keperluan perbaikan, pengerjan dan pengujian yang dimasukan kembali ke Indonesia: k. Barang panga ekspar yang ditolak oleh pembel di Juan	lententu, Sebogai berikut: Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai IT Produk Tertentu, Selfap pelaksanaan impor Produk Tertentu, Selfap pelaksunaan impor Produk Tertentu, Selfap pelaksuhan muati. Selfap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan meladu pelabuhan hujuan: a. Pelabuhan muati. Selfap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu hanya dapat dilakukan meladu pelabuhan hujuan: a. Pelabuhan lauti Selfacang Bay Port al Sekasi. b. Pelabuhan lauti Selfacang Bay Terteng Bay	dan awak sarana pengangkut dalam jumlah	Dikecualikan dari kewajban memiliki NPIK khusus untuk barang tertentu yang dimpor melalui Perusahan Jasa Tifipan peserta ASPERINDO (berdaarkan suret dari Deraburkan suret dari Dan Dikecualikan dari kewajiban memiliki Ti- Produk Tertentu dan IS atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut dalam jumlah palng banyak 2 unit perpengiriman.
53	Jogung	Nomar Pengenal Importir Khasus disingkat NPIK adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimikil setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu.	Kepuluan Menteri Perindustion dan Perdagangan nomdon 14/1/MPP/Kep/J/2002 tentang Namar Pengenal Importi Khuus (NIKI) 5.0. Perduran Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/J/2008	Nomar Pengenal Importit Khusus (NPIK) Jagung	5 (irmo) tohun	Jagung	Impor barang ferfentu sebagainana dimaksud dalam Pas di 3 ayal (2) dapat didukulan tanpa memilah Rink untuk: A. Kepertuan pemerintah dan lembaga negara lainnya: b. Kepertuan penetitan dan benapan nekanologi: C. Kepertuan Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasurk: Amerikan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea-Masuk Dan Bea-Keluar-Umum Untuk Kepertuan Golongan-Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertenti: Untuk Kepertuan Golongan-Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertenti: Barang promosi: g. Impor sementara: h. Kepertuan pemberian hadiah untuk tujuan badah untuk tujuan badah untuk kujuan badah untuk kuju	Paturahaan yang atan melatukan impar barang tertentu harus memiliki NPIK.	Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK	Dikecualikan dari kewajban memiliki NPIK Khusus untuk barang tertentu yang diimpor melalui Peruskanan Jasa Tilipan peserta ASPERINDO (berdasarkan surat dari Direktur)

57	Nomor Pengenal Importir Khasua diangkat NPIK adalah tanda pengenal lebagai importir khusus yang narua dimiliki asing pengenalah perusahaan yang melakukan perdagangan mpor barang tertentu.	Keputusan Menterl Perindustrian dan Perdagangan nomar III/MPPRes/3/2020 tentang Nomar Pengenal Import Khusus (RIPIS). De Tenturan Menterl Perdagangan Nomor CO7/M-DAG/PER/3/2008	Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Kedelai	S (lina) tahun	Kedelai	Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud didaim Pas al 3 ayat (2) dapat didakukan tarpa memiliki MPK, untuk: a. Kepethun penerikind dan tembaga negara laimya; b. Kepethun penerikind dan pengembangan teknologi: c. Kepethun Bantuan teknik dan bantuan proyek berdasakan Peraturan Pemerihian dan 18 ean Masuk dan 8ea Kaluar Umum Untuk Keperluan Golongan-Golongan Pejabat dan Ahi Bangaa Asing yang Tertentu; d. Barang pindahan: e. Barang contoh; f. Barang promoti; g. Impor sementarca; h. Keperluan pemberian hadiah untuk tujuan badah umum amal, saidi, kebudayaan dan/atau untuk kepenlingan bencana diam; Barang pribadi penand, saidi, kebudayaan dan/atau untuk kepenlingan bencana diam; Barang pribadi penumpang alau awak sarana pengakut atau pelinbad batas;	tertentu harus memiliki NPIK.	Dikecudikan dari kawajiban memiliki NPIK	Dikecualikan dari kewajiban memilili NPIK khusus untuk brangn tertentu yang dimpor tertentu yang dimpor malaku Perusahan Jasa Tilipan peserta ASFERINDO (berdaarikan surat dari Direktur)
58	Nomor Pengenal Importir Khusus disingkat NPIK	- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Mainan Anak-Anak	- 5 (lima) tahun (NPIK) - berlaku s.d.	Kedelai	j. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang dimasukan kembali ke In danasia; k. Barang ekspor yang difotak oleh pembeli di luar manasi kemusufian disebagai danak danak kuan kembali Impor barang fertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasa al 3 yat (2) dapat dilakukan tanpa memilika NHK, untuk:	tertentu harus memiliki NPIK.	Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK.	Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPIK
	addah tanda pengenal sebagai impati khusu yang naru dimiliki setiap seusushaan yang melakukan perdagangan mpori barang tertentu.	nomor 14 I/MPP/Kep/J/2002 Ientang Nomor Pengenal Imporit Khusu (RPIK) ja Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/1/2008 - 83/M-DAG/PER/1/2/2018 - 83/M-DaG/PER/1/2/2014 Referent sebagaiman telah diubah terkihir dengan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014	- IT-Produk Tertentu - Laporan Surveyor	Berakhimya peraturan menteri ini - berlaku transaksional/pership ment		a. Kapentuan pemerintah dan lembaga negara lainnya; b. Kapentuan penelitian dan pengembangan teknologi; c. Keperkuan Bantuan teknik dan bantuan proyek berdacakan Pentuan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea-Masuk dan Bea Kaluar Umum Untuk Kepertuan Golongan-Golongan Pejabat dan Ahi Bangaa Asing yang Tertentu; d. Barang prindahar; d. Barang prindahar; f. Barang prindahar; f. Barang promost; g. Impor sementarca; h. Kepertuan pemberian hadiah untuk tujuan badah umum amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam; t. Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengaku t atau pelintat batas;	Salica pelekisanaan impar Praduk Tertentu harus terlebih dahuk dilakukun verifikasi alau penelusuran tekni impar di pelabuhan muat. Salica jimpar Praduk Tertentu harya dapat dilakukan melabi jeslabuhan hujuan: a. Pelabuhan darat Cikaran pp Nyen di Bekasi, b. Pelabuhan laut Belawan di Medan. Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Brass di Semanan, Tanjung Prok di Sukrata, Tanjung Arass di Semanan, Tanjung Prok di Sukrata, Tanjung Arass di Semanan di Pradukung Mananan dan Mananan, Tanjung Mananan di Semanan di Pradukung Mananan dan minuman, Tarakan di Brassan di	Dan Dikecualikan dala kewajiban memiliki IT- Produk fertentu dan 13 atas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut dalam jumlah pengangkut dalam jumlah pang banyak FOB US\$ 1500 perorang.	khusus unlik barang tertentu yang dimpor melaki Penusahan nambilipan peserta ASPERINDO (berdasarkan surat dari Direktur). Dan Dikecualikan dari kewajiban memiliki 1F. Produk Tertentu dan IS afas barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut dalam jumlah paling baryak F08 US\$ 1500 perorang.
	Nomor Pengenal Imporifi Khusu disingkat NPIK adalah tanda pengenal tebagai imporifi khusu yang naru dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perusahaan yang melakukan perusahaan mpor barang terlentu.	nomor 141/MPP/Kep/J/2002 Ientanga Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) j.o., Perdutan Menteri Ferdagongan Nomor 07/M-DAG/PER/J/2008 - 83/M-DAG/PER/12/2014 - 83/M-DAG/PER/10/2014 Iertenius sebagaimana telah diubah terkatiri dengan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014	Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Sepatu - IT-Praduk Tertentu - Laparan Surveyar	-5 (firm) fahrun (RPIK) - berlaku zi. Berakhirinya perachuran menteri ini (IFProduk Tertentu) - berlaku Tertentu) - berlaku transchsiona/(pership ment (LS)		I. Barang promosi: g. Impar sementara; h. Keperluan pemberian hadiah untuk tujuan badah umum, amal, soisid, kebudayaan dan/atau untuk k- seentringan beracana dam; i. Barang pribadi penumpang atau awak sarana pengaku talau pelintak badas; j. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang dimasukan kembadi ke in	tertentu harus memiliki NFIK. Katentuan ini beristan dengan kelentuan impor produk tertentu, Sebogai berikut. Impor Produk Itertentu harnya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai II Produk Tertentu, Seliap pelakuanaan impor Produk Tertentu, Seliap pelakuanaan impor Produk Tertentu harus terlebah dahuk dilakukan verifikani atau penetusuran teknis impor di pelabuhan muat. Seliap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu haruya dapat dilakukan melabui pelabuhan tujuan: a. Pelabuhan darat: Cikkrang Dry Port a Bekasi. b. Pelabuhan latu: Belawan di Meden, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Ernas di Semarang, Tanjung Perok di Rusus makanan dan minuman), Javapura di Jayapura (Brusus makanan dan minuman), Tarokan di Tarokan (Brusus makanan dan minuman), Krueng Geukuh di Keth Ustra (Brusus mekanan dan minuman), Brueng Geukuh di	dan awak sarana pengangkut dalam jumlah paling banyak FOB US\$ 1500 percirang.	Tilipon peserta ASPERINDO (Derdaukton surut dari Dierdaukton surut dari Dierdaukton duri kewajiban memiliki IT- Produk Terlentu dan IS alab berumpang dan awak saran pengangkut dalam juridah paling banyak FOB US\$ 1000 perorang.
61	sei atau Baja adalah produk dari peleburan paduan besi carban dengan sejurnah unsur paduan dan unsur pengatar ebih lanjut, dan/atau barang yang dinasikan dari produk ersebut.	Fercitur Menteil Flerdagungen Nomer 54/M-DAG/FER 1/3/2010 Institung Kelenhuan Impor Besi adu Seja ju. Nomor 08/M- DAG/FER/2/2012	- IP-Besi Boja artau IT-Besi Boja - Laporan Surveyor	Menteri ini (IP/IT-Besi Baja) - Berlaku pershipment/transaksi anal (LS)	atau baja bukan paduan,	Katentucn dadam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap: a. Besi atau Baja vang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; dan b. Besi datu Baja yang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Basak dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat.	Sesi atau Baja hanya dapat dimpor oleh: a., IP-Besi atau Baja; atau b. IT-Besi atau Baja; atau b. IT-Besi atau Baja seliapi mpor Besi atau Baja oleh IP-Besi atau Baja atau IT- Besi atau Baja haru dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor terlebih dahulu oleh Surveyor di pelabuhan muat sebelum dikapalkan.	Wojib perizinan impor	Wajib perizinan impor

				r			·····	T		Ţ	
6	3 Kad		Kaca Lembaran adalah hasil olahan dari bahan galian non-	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009	Laporan Surveyor	Berlaku pershipment (transaksional)	Kaca tuang atau kaca cerai berbentuk lembaran	Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Kaca Lembaran yang dimasukkan ke	Setiap importasi Kaca Lembaran wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di	Dikecualikan dari kewaiiban memiliki LS	Dikecualikan dari kewajiban memiliki LS
			logam yang dihasilkan melalui	tenang Verifikasi atau		(irdrisaksioridi)	berberilok lembaran	dalam:	negara asal muat barang.	kewajiban memiliki Ls	dengan nilai maksimal US\$
			proses pembakaran dengan	Penelusuran Teknis Impor Kaca				a. Kawasan Berikat atau Gudang Berikat yang ditetapkan	Hasil dari verifikasi atau penelusuran teknis impor		1500
			menagunakan teknologi tuana.	Lembaran i.o. Nomor 71/M-				berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan; atau	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh surveyor		1000
		ı	tarik, dan apung serta jenis kaca	DAG/PER/11/2012				b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.	dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk		
		ı	lembaran lain yang telah					(2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku	digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam		
		ı	mengalami proses lebih lanjut,					terhadap impor Kaca Lembaran yang merupakan:	penyelesaian kepabeanan di bidang impor		
			yang termasuk dalam Pos					a. barang keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara			
			Tarif/HS 7003, 7004, 7005, 7006,					lainnya;			
		1	dan 7007.					b. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;			
								c. barang bantuan teknik dan bantuan proyek			
								berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955			
								tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk Dan Bea			
								Keluar Golongan Pejabat Dan Ahli Bangsa Asing Tertentu;			
								d. barang perwakilan negara asing beserta para			
								pejabatnya yang bertugas di Indonesia;			
								e. barang untuk keperluan badan Internasional beserta			
								pejabatnya yang bertugas di Indonesia;			
								f. barang pindahan; g. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;			
								h. barana promosi:			
L											
6	4 Bar		Barang Modal Bukan Baru		- Persetujuan Impor (PI) - Barang Modal		Generator, Bridge crane,		Barang modal bukan baru hanya dapat diimpor oleh:	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
			adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan	Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013		tanggal diterbitkan dan dapat	mesin, dll	- Barang impor sementara,	a. Perusahaan Pemakai Langsung, b. Perusahaan Rekondisi,		
- 1	- [usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai,	Modal Bukan Baru	- Laporan Surveyor/Certificate Of Inspection	dan dapat diperpanjang		- Barang impor status sewa oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi (K3S)	D. Perusahaan Rekondisi, C. Perusahaan Remanufakturing, dan/atau		1
			sesuatu, yang masin layak pakai, atau untuk direkondisi.	modal bokun bulU	in appealion	sebanyak 1 kali (PI)		Barang modal bukan baru yang termasuk dalam pos tarif	d. Perusahaan Penyedia Peralatan Kesehatan		
- 1	- [remanufakturing,			- Berlaku		88 dan 89 dikecualikan dari ketentuan pemeriksaan	Impor barang modal bukan baru hanya dapat dilakukan		1
			digunafungsikan kembali dan			- Berlaku pershipment/transaks		teknis/verifikasi.	oleh perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan		
			bukan skrap			onal (LS)		Barang modal bukan baru yang diimpor ke Kawasan	Impor dari Direktur.		
- 1	- [•					Berikat dikecualikan dari ketentuan mengenai	Setiap pelaksanaan impor Barang Modal Bukan Baru		1
								Persetujuan Impor dan ketentuan mengenai pemeriksaan	harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh		
- 1	- [teknis.	Surveyor di negara asal muat barang.		1
- 1	- [Attensi: ada beberapa barang yang hanya dapat		1
									diimpor bila usianya tidak melebihi 20 tahun, dan		
									membutuhkan izin tambahan dari Kementerian Perindustrian/Perhubungan bila usianya lebih dari 20		
L									tahun		
6		moditi wajib label berbahasa	Label adalah setiap keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan	Surat Keterangan Pencantuman Label	2 tahun sejak tanggal	barang elektronika keperluan	Ketentuan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia	Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor	Dikecualikan dari	Dikecualikan dari
	Ind	Ionesia	mengenai barang yang		dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI)	diterbitkan dan dapat		tidak berlaku untuk barang dalam lampiran permendag,	barang untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri	kewajiban memiliki SKPLBI	kewajiban memiliki SKPLBI
			berbentuk gambar, tulisan,	tentang Kewajiban		diperpanjang.	telekomunikasi dan	jika barang tersebut merupakan:	wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia.		
			kombinasi keduanya, atau	Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barana			informatika, barang bahan banaunan, suku cadana	a. Barang curah yang dijual dan dikemas secara Janasuna di hadapan konsumen, atau	Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI) merupakan dokumen yang		
			bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan	i o Nomor 10/M-			kendaraan bermotor, dli	b. Barang yang dimpor sebagai:	menerangkan bahwa:		
				DAG/PER/1/2014			kendardan bermolor, dii	- Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang digunakan	menerangkan banwa.		
			informasi lainnya sesuai dengan	DAG/1 EK/ 1/2014				dalam proses produksi.	b. Label untuk Barang asal impor telah memenuhi		
			ketentuan peraturan perundang-					- Barang impor sementara,	ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri		
			undangan yang berlaku.					- Barang Re-impor,	ini dan menjadi dokumen pelengkap pabean dalam		
								- Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan	penyelesaian kepabeanan di bidang impor.		
								ilmu pengetahuan,			
								- Barang hibah, hadiah, atau pemberian untuk keperluan			
								ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, pendidikan,			
								atau untuk kepentingan penanggulangan bencana			
	- [alam, - Barana contah yana tidak untuk diperdaganakan.			
6	6 BAI	N BERTEKANAN	Ban adalah bagian penting dari	Peraturan Menteri Perdagangan	Laporan Surveyor	Berlaku pershipment	Ban bertekanan baru dari	Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku	Setiap importasi Ban harus terlebih dahulu dilakukan	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
	- [kendaraan bermotor yang	Nomor 44/M-DAG/PER/12/2011	·	(transaksional)	karet dari pos tarif 4011	terhadap Impor Ban yang dimasukkan ke dalam:	verifikasi atau penelusuran teknis impor di negara asal		
			diproduksi dari campuran karet	tentang Verifikasi atau				a. Kawasan Ekonomi Khusus,	muat barang.		
	- [alam dan karet sintetis, yang	Penelusuran Teknis Impor Ban				b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	Hasil dari verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh		1
			termasuk dalam Pos Tarif/HS					Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku	Surveyor dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor		
	- [•	4011.					terhadap impor Ban yang merupakan:	(LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap		
								a. Barang keperluan pemerintah dan lembaga negara	pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang		
								lainnya; b. Barang keperluan penelitian dan pengembangan	impor.		
- 1	- [b. Barang keperluan penelitian aan pengembangan teknologi;			1
	- [c. Barang bantuan teknik dan bantuan proyek			
								berdasarkan PP No 19 Tahun 1955 tentang Peraturan			
- 1	- [Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar Golongan			1
								Pejabat dan Ahli Bangsa Asing tertentu.			
- 1								d. Barang perwakilan negara asing beserta para			
- 1	- [pejabatnya yang bertugas di Indonesia.			1
								e. Barang untuk keperluan badan internasional beserta			
- 6	7 HO	LTIKULTURA	Holfikultura adalah segala hal	Peraturan Menteri Perdagangan	IP-Produk Holtikultura atau IT-Produk	- Berlaku sesuai	Bawang Bombay, Cabe,	noighatava vona hertugar di Ledennoia	Impor Produk Holtikultura hanya dapat dilakukan oleh	tidak wajib memiliki IT/IP/SPI	Wajib perizinan impor
ľ	1.0		yang berkaitan dengan buah,		Holtikultura atau Surat Persetujuan Impor	dengan Rekomendasi		a. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah	perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan	Produk Holtikultura dengan	.,
			sayuran, bahan obat nabati, dan	tentang Ketentuan Impor Produk		Impor Produk		untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan	sebagai IP-Produk Holtikultura atau penetapan sebagai	jumlah paling banyak 10 Kg.	
	- [florikultura, termasuk di	Holtikultura j.o. Nomor 47/M-		Holtikultura (RIPH) dari		penanggulangan bencana alam,	IT-Produk Holtikultura dari Menteri.	[]	1
- 1			dalamnya jamur, lumut, dan	DAG/PER/8/2013		Menteri Pertanian (IP-		b. Barang perwakilan negara asing beserta para	IT-Produk Holtikultura hanya dapat melakukan importasi		
- 1	- [tanaman air yang berfungsi			Produk Holtikultura)		pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas			1
			sebagai sebagai sayuran, bahan			- 2 tahun sejak		fimbal balik,	Setiap pelaksanaan impor Produk Holtikultura oleh IP-		
- 1	- [obat nabati, dan/atau bahan			tanggal diterbitkan (IT-		c. Barang untuk keperluan badan internasional beserta	Produk Hollikultura atau IT-Produk Hollikultura harus		1
	- [estetika.			Produk Holtikultura) - Berlaku sesuai		pejabatnya yang bertugas di Indonesia, d. Barang untuk keperluan penelitian, pengujian, dan	terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat negara asal. Hasil		
	- [- Beriaku sesuai dengan masa berlaku		a. Barang untuk keperluan penelitian, pengujian, dan penaembanaan ilmu penaetahuan, dan	verifikasi dituanakan dalam bentuk Laporan Survevor		
- 1	- 1					RIPH, sejak tanggal		e. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean		
						terbit (Persetujuan		harus melampirkan Persetujuan Impor dengan	dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.		
1											
						Impor)		melampirkan RIPH, tidak berlaku ketentuan IP/IT-Produk			
								melampirkan RIPH, tidak berlaku ketentuan IP/IT-Produk Holtikultura dan ketentuan verifikasi/penelusuran teknis impor.			
								melampirkan RIPH, tidak berlaku ketentuan IP/IT-Produk Holtikultura dan ketentuan verifikasi/penelusuran teknis			

			_F		· _r		- ₁	γ	·
69 Bahan Obat		ik Peraturan Kepala BPOM Nomor		Untuk 1 (satu) kali	Iodin	Tidak ada pengecualian	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
	yang berkhasiat maupun tidak		Keterangan Komoitas Non Obat dan	pemasukan/transaksi			dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan		
	berkhasiat yang digunakan	Pengawasan Pemasukan Bahar	Makanan (SKK-NOM)	onal			Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan		
	dalam pengolahan obat	Obat, Bahan Obat Tradisional,					Bahan Pangan juga harus mendapat persetujuan dari		
	dengan standar dan mutu	Bahan Suplemen Kesehatan, da	n				Kepala Badan.		
	sebagai bahan baku farmasi	Bahan Pangan ke Dalam	1				Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud		
	termasuk baku pembanding,	Wilayah Indonesia sebagaimana					pada ayat (1) berupa SKI.		
	tidak termasuk bahan obat	diubah oleh Peraturan Kepala					Dalam hal terdapat permohonan SKK-NOM, yang		
	berupa narkotika, psikotropika,	, BPOM Nomor 8 Tahun 2014					peruntukannya bukan sebagai Bahan Obat, Bahan Obat		
	dan prekursor.						Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan		
							Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS		
							Code) yang sama dengan yang tercantum dalam		
							Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1),		
							Kepala Badan dapat menerbitkan SKK-NOM yang		
70 Bahan Obat Tradisional	Bahan Obat Tradisional adalah				Royal Jelly, Madu, Alfalfa	Tidak ada pengecualian	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
	simplisia atau sediaan galenik	28 Tahu 2013 tentang	Keterangan Komoitas Non Obat dan	pemasukan/transaksi	Powder		dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan		
	yang digunakan dalam	Pengawasan Pemasukan Bahar	Makanan (SKK-NOM)	onal			Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan		
	pembuatan obat tradisional da	an Obat, Bahan Obat Tradisional,					Bahan Pangan juga harus mendapat persetujuan dari		
	tidak dalam kemasan yang siap	Bahan Suplemen Kesehatan, da	n				Kepala Badan.		
	digunakan oleh konsumen.	Bahan Pangan ke Dalam					Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud		
		Wilayah Indonesia sebagaimana	-				pada ayat (1) berupa SKI.		
		diubah oleh Peraturan Kepala	-	1			Dalam hal terdapat permohonan SKK-NOM, vana		
		BPOM Nomor 8 Tahun 2014	1				peruntukannya bukan sebagai Bahan Obat, Bahan Obat		
		BF OW NOMOF 8 IGNUN 2014	1						
			1	1			Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan		
			1				Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS		
		1	1			1	Code) yang sama dengan yang tercantum dalam		
							Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1),		
							Kepala Badan dapat menerbitkan SKK-NOM yang		
		D	C - 1 V - 1	The first of the first of	0.11. 0.01.01	F.d.d. and a second configuration	1		W
	Bahan Suplemen Kesehatan	Peraturan Kepala BPOM Nomor			Cod Liver Oil, Glucosamine	Tidak ada pengecualian	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
	adalah bahan yang	28 Tahu 2013 tentang	Keterangan Komoitas Non Obat dan		Hcl, Calcium Phosphate		dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan		
	dimaksudkan untuk pembuatar		Makanan (SKK-NOM)	onal	Dibasic		Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan		
	suplemen kesehatan,	Obat, Bahan Obat Tradisional,					Bahan Pangan juga harus mendapat persetujuan dari		
	mengandung satu atau lebih	Bahan Suplemen Kesehatan, da	n				Kepala Badan.		
	bahan berupa vitamin, mineral	. Bahan Panaan ke Dalam					Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud		
	asam amino atau bahan lain	Wilayah Indonesia sebagaimana	_				pada ayat (1) berupa SKI.		
			4						
	(berasal dari tumbuhan atau	diubah oleh Peraturan Kepala					Dalam hal terdapat permohonan SKK-NOM, yang		
	bukan tumbuhan) yang	BPOM Nomor 8 Tahun 2014					peruntukannya bukan sebagai Bahan Obat, Bahan Obat		
	mempunyai nilai gizi dan/atau						Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan		
	efek fisiologis, yang tidak						Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS		
	dimaksudkan sebagai pangan.	.					Code) yang sama dengan yang tercantum dalam		
							Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1),		
							Kepala Badan dapat menerbitkan SKK-NOM yang		
							1		
72 Bahan Pangan	Bahan Pangan adalah bahan		Surat Keterangan Impor/Surat		Susu dan kepala susu, Whey,	Tidak ada pengecualian	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
	dasar yang digunakan untuk	28 Tahu 2013 tentang	Keterangan Komoitas Non Obat dan	pemasukan/transaksi	Mentega		dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan		
	memproduksi makanan dan	Pengawasan Pemasukan Bahar	Makanan (SKK-NOM)	onal			Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan		
	minuman tidak dalam kemasan	Obat, Bahan Obat Tradisional,					Bahan Pangan juga harus mendapat persetujuan dari		
	eceran yang siap digunakan	Bahan Suplemen Kesehatan, da	n				Kepala Badan.		
	oleh konsumen, termasuk baha		1	1			Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud		
	tambahan pangan, bahan	Wilayah Indonesia sebagaiman		1			pada ayat (1) berupa SKI.		
			1						
	penolong, dan bahan lainnya.	diubah oleh Peraturan Kepala	1	1			Dalam hal terdapat permohonan SKK-NOM, yang		
		BPOM Nomor 8 Tahun 2014	1				peruntukannya bukan sebagai Bahan Obat, Bahan Obat		
			1				Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan		
			1	1			Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS		
			1	1			Code) yang sama dengan yang tercantum dalam		
			1	1			Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1),		
			1				Kepala Badan dapat menerbitkan SKK-NOM yang		
				4	·			ļ	.
73 Bahan Tambahan Pangan		g Peraturan Kepala BPOM Nomor			Ragi aktif, calcium hydroxide,	Tidak ada pengecualian	Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana	Wajib perizinan impor	Wajib perizinan impor
	selanjutnya disingkat BTP, adalo	ah 28 Tahu 2013 tentang	Keterangan Komoitas Non Obat dan	pemasukan/transaksi	xylitol		dimaksud dalam Pasal 3, pemasukan Bahan Obat, Bahan		
	bahan yang ditambahkan ke	Pengawasan Pemasukan Bahar	Makanan (SKK-NOM)	onal			Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan		
	dalam pangan untuk	Obat, Bahan Obat Tradisional,	1	1			Bahan Pangan juga harus mendapat persetujuan dari		
		uk Bahan Suplemen Kesehatan, da	n	1			Kepala Badan.		
	pangan.	Bahan Pangan ke Dalam	"[1			Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud		
	pungun.		.1	1					
		Wilayah Indonesia sebagaimana	2	1			pada ayat (1) berupa SKI.		
1		diubah oleh Peraturan Kepala	1	1			Dalam hal terdapat permohonan SKK-NOM, yang		
	1	BPOM Nomor 8 Tahun 2014	1				peruntukannya bukan sebagai Bahan Obat, Bahan Obat		
					1		Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan	1	1
							Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS		
							Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS Code) yang sama dengan yang tercantum dalam		
							Pangan namun memiliki Harmonized System Code (HS		

7	Produk Tertentu	Produk Tertentu adalah produk	83/M-DAG/PER/12/2012 tentang	- IT-Produk Tertentu dan	- berlaku s.d.	Mainan anak-anak, alas kaki,	pengecualian ketentuan impor produk tertentu diberikan	Impor Produk Tertentu hanya danat dilakukan oleh	Dikecualikan dari	Dikecualikan dari
- 1	1 TO GOK TO TO THE	yang terkena ketentuan impor	Ketentuan Impor Produk Tertentu		Berakhirnya	makanan dan minuman.	atas impor sebagai berikut:	perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai IT		ketentuan impor produk
		berdasarkan Peraturan Menteri	sebagaimana telah diubah			kosmetik, obat tradisional dan	a. Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1)	Produk Tertentu,		tertentu:
		ini yang meliputi produk	terakhir dengan Nomor 73/M-		(IT-Produk Tertentu)	suplemen makanan.	dan Pasal 26 ayat (1) UU No 10 Tahun 1995 tentang	Setiap pelaksanaan impor Produk Tertentu harus terlebih	- Pakaian jadi paling	- Pakaian jadi paling
		makanan dan minuman, obat	DAG/PER/10/2014		- berlaku	elektronika, pakaian jadi	Kepabeanan j.o. UU No 17 Tahun 2006,	dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor		banyak 10 pieces per
		tradisional dan suplemen			transaksional/pership		b. Produk Tertentu berupa pakaian jadi berupa barang	di pelabuhan muat.		pengiriman
		makanan, kosmetik, pakaian			ment (LS)		kiriman paling banyak 10 pieces per pengiriman dan	Setiap impor Produk Tertentu oleh IT-Produk Tertentu	- Elektronik bernilai paling	- Elektronik paling banyak 2
		jadi, alas kaki, elektronika, dan					barang pribadi penumpang atau awak sarana	hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:	banyak FOB US\$ 1500	unit perpengiriman
		mainan anak-anak					pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US\$ 1000	a. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port di Bekasi,	perorang	- Produk tertentu selain
							per orang, dengan menggunakan pesawat udara	b. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di		pakaian jadi dan elektronik
							c. Produk Tertentu elektronika berupa barang kiriman	Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di	pakaian jadi dan elektronik	
							paling banyak 2 unit perpengiriman dan barang pribadi	Surabaya, Soekarno-Hatta di Makassar, Dumai di Dumai	paling banyak FOB US\$ 1500	1500 perorang
							penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US\$ 1500 per orang, dengan	(khusus makanan dan minuman), Tarakan di Tarakan	perorang	
							menggunakan pesawat udara.	(khusus makanan dan minuman), Krueng Geukuh di		
							d. Produk Tertentu selain huruf b dan c berupa barang	Aceh Utara (khusus makanan dan minuman, pakaian		
							kiriman atau barang pribadi penumpang atau awak	jadi, alas kaki dan elektronika), dan Bitung di Bitung		
							sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US\$			
							1500 per orang, dengan menggunakan pesawat udara.	eleltronika), dan/atau		
							e. Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan operasi hulu	c. bandar udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno-		
							minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta	Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di		
							sektor energi lainnya,	Surabaya, dan Hassanudin di Makassar.		
							f. Produk Tertentu yang diimpor oleh importir produsen			
7	Hewan dan Produk Hewan	Hewan adalah binatang atau	Peraturan Perdagangan Nomor	Persetujuan Impor (PI)-Hewan dan	3 (tiga) bulan	Short loin, Terderloin slide Strap	Impor hewan dan/atau Produk Hewan yang merupakan:	Impor Hewan dan/atau Produk Hewan hanya dapat	Dikecualikan dari	Dikecualikan dari
		satwa yang seluruh atau	46/M-DAG/PER/8/2013 tentang	Produk Hewan	terhitung sejak	Off, dll	a. Barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana	dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan	kewajiban memiliki PI-	kewajiban memiliki PI-
		sebagian dari siklus hidupnya	Ketentuan Impor dan Ekspor		tanggal diterbitkan		pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan	Persetujuan Impor dari Menteri.		Hewan dan Produk
		berada di darat, air, dan/atau	Hewan dan Produk Hewan				perundang-undangan di bidang kepabeanan,		(Namun tetap wajib	Hewan. (Namun tetap
		udara, baik yang dipelihara					b. Barang kiriman sesuai dengan ketentuan peraturan		dokumen karantina)	wajib dokumen karantina)
		maupun yang di habitatnya. Produk hewan adalah semua					perundang-undangan di bidang kepabeanan, c. Barang perwakilan negara asing beserta para			
		bahan yang berasal dari hewan					pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas			
		yang masih segar dan/atau					timbal balik, dan/atau			
		telah diolah atau diproses untuk					d. Barang pelintas batas sesuai dengan ketentuan			
		keperluan konsumsi,					peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan			
		farmakoseutika, pertanian,					dengan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas,			
		dan/atau kegunaan lain bagi					dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini			
		pemenuhan kebutuhan dan					(dikecualikan dari perizinan PI-Hewan dan Produk			
		kemaslahatan manusia.					Hewan). Adapun selain itu harus tetap mendapatkan PI-Hewan			
							dan Produk Hewan.			
							dairriodok new dri.			
7	Telepon Seluer, Komputer	Telepon seluler termasuk	Peraturan Menteri Perdagangan	- IT-Telepon Seluler, Komputer Genggam	- 2 tahun (IT-Telepon	Handphone, PDA, paimtop,	Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku	Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld),	Dikecualikan dari	Dikecualikan dari
	Genggam (Handheld), dan	smartphone adalah setiap alat	Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012	(Handheld), dan Komputer Tablet	Seluler, Komputer	smartphone, dll	terhadap impor Telepon Seluler, Komputer Genggam	dan Komputer Tablet hanya dapat dilakukan oleh	kewajiban memiliki IT, PI, LS	
	Komputer Tablet	perlengkapan yang digunakan	tentang Ketentuan Impor	- PI Telepon Seluler, Komputer Genggam	Genggam		(Handheld), dan Komputer Tablet yang merupakan:	perusahaan yang telah mendapatkan penetapan	untuk impor Telepon Seluler,	
		dalam berkomunikasi jarak jauh	Telepon Seluler, Komputer	(Handheld), dan Komputer Tablet dan	(Handheld), dan		a. Barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana	sebagai ITTelepon Seluler, Komputer Genggam		Seluler, Komputer
		dengan menggunakan jaringan		- Laporan Surveyor	Komputer Tablet)		pengangkut dengan jumlah paling banyak 2 unit per	(Handheld), dan Komputer Tablet dari Menteri.		Genggam (Handheld), dan
		seluler dan jaringan nirkabel	Komputer Tablet j.o. Nomor 38/M-		- masa berlaku		orang,	IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan		Komputer Tablet paling
- 1		lainnya, kecuali telepon satelit dengan Pos Tarif/HS ex.	DAG/PER/8/2013		disesuaikan dengan masa berlaku TPP		b. Barang perwakilan negara asing beserta para	Komputer Tablet yang akan melakukan impor Telepon		banyak 2 unit perpengiriman.
- 1		B517.12.00.00			Impor (Pl Telepon		pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.	Tablet harus mendapatkan PI Telepon Seluler, Komputer		perpenginnan.
		Komputer Genggam (Handheld)			Seluler, Komputer		c. Barang kiriman dengan jumlah paling banyak 2 (dua)	Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet dari		
- 1		termasuk Personal Digital			Genggam		unit perpengiriman,	Menteri.		
- 1		Assistant (PDA) dan palmtop			(Handheld), dan		d. Barang untuk keperluan badan internasional beserta	Setiap impor Telepon Seluler, Komputer Genggam		
- 1		adalah suatu mesin pengolah	1		Komputer Tablet)		pejabatnya yang bertugas di Indonesia,	(Handheld), dan Komputer Tablet hanya dapat dilakukan		
- 1		data otomatis genggam			- Berlaku		e. Barang untuk keperluan penelitian, pengujian, dan	melalui:		
- 1		(handheld), dengan pos tarif/HS	1		pershipment/transaksi		pengembangan ilmu pengetahuan paling banyak 2 unit	a. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di		
- 1		8471.30.10.00			onal (LS)		perpengiriman, dan/atau	Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di		
- 1		Komputer Tablet adalah suatu					f. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	Surabaya, dan Soekarno-Hatta di Makassar,		
- 1		mesin pengolah data otomatis					dalam rangka pameran, display atau pengenalan pasar	b. Pelabuhan udara: Polonia di Medan, Soekarno-Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di		
- 1		portabel yang menggunakan layar sentuh datas sebagai	1				paling banyak 25 unit per 6 bulan. Barang impor yang termasuk dalam huruf e dan f harus	di langerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hassanudin di Makassar.		
- 1		monitor dan peranti masukan					mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.	Setiap pelaksanaan impor Telepon Seluler, Komputer		
- 1		dengan menggunakan stilus,	1					Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet harus		
- 1		pena digital, atau ujung jari,						terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran		
- 1	1	relain menagunakan napan	1			I		teknir impor di pelahuhan muat. Haril verifikari		